



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2016/PN End

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **COSMAS DAMIANUS DAVID**
2. Tempat Lahir : Ende
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/23 Juni 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl.Durian, Kel.Mautapaga, Kec.Ende Timur, Kab.Ende.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 September 2016 s/d tanggal 25 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 26 September 2016 s/d tanggal 4 Nopember 2016;
3. Perpanjangan Pertama Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2016 s/d 4 Desember 2016.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2016 s/d tanggal 21 Desember 2016;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Desember 2016 s/d tanggal 7 Januari 2017;
6. Majelis Hakim, Pengalihan Penahanan Rumah sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 7 Januari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Rumah Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 8 Januari 2017 s/d 8 Maret 2017;
8. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 9 Maret 2017 s/d 7 April 2017;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **PETRUS WADA, SH.,** Advokat/Pengacara yang memilih domisili hukum pada KANTOR ADVOKAD DAN KONSULTAN HUKUM PETRUS WADA, SH, beralamat

**Halaman 1 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl.Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor: 44/SK.Pid/XII/2006/PN End;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tertanggal 9 Desember 2016, Nomor: 108/Pid.B/2016/PN End tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara Tersebut;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tertanggal 9 Desember 2016, Nomor: 108/Pid.B/2016/PN End tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **COSMAS DAMIANUS DAVID** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Menyelenggarakan satuan Pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 Ayat (1) yaitu Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 jo pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **COSMAS DAMIANUS DAVID** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** Kurungan.
3. Memerintahkan agar terdakwa dilakukan penahanan Rutan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANUS RADE sejumlah Rp 1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2012 untuk pembayaran :
    - Her Registrasi : Rp 50.000,- (lima puluh ribu)
    - Kostum : Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
    - Ordik : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
    - Jas Almamater : Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 2 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Semester I : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 2. 1 (satu Lembar Kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran DP Tahap II ;
- 3. 1 (satu) lembar Kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2013 untuk pembayaran cicilan SPP semester II ;
- 4. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah tanggal 29 Mei 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II;
- 5. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah tanggal 28 Oktober 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II ;
- 6. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 November 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester III;
- 7. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2014 untuk pembayaran kegiatan OLS (Orientasi Lingkungan Sekolah) ;
- 8. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.575.000,- (satu juta lima tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 juli 2014 untuk pembayaran : Pelunasan SPP semester III, RP 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SPP semester IV Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 9. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2015 untuk pembayaran : SPP semester V, RP 1.000.000,- (satu juta rupiah), Asuransi Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan lain – lain Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 10. 1 (satu) buah kartu mahasiswa UNIVERSITAS IKIP BHAJOWAWO An. MARDIANIS RADE, NIM : 2012 210 23 007 ;
- 11. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Registrasi Mahasiswa (KTRM) An. MARDIANIS RADE, NIM : 2012 210 23 007 ;
- 12. 1 (satu) lembar surat edaran IKIP BHAJOWAWO ENDE dengan nomor : 97/A/03/2013, tanggal 20 Mei 2013 ;
- 13. 1 (satu) lembar kertas tentang SEKILAS IKIP BHAJOWAWO ENDE.;

**Halaman 3 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahas dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.91, semester V, TA 2014/2015, IPK : 3,04 tanggal 21 Mei 2015 ;

15. 1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahas dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.84, semester IV, TA 2013/2014, IPK : 3,05 tanggal 21 Mei 2015 ;

## **DIKEMBALIKAN KEPADA MARDIANIS RADE.**

16. 1 (satu) lembar surat / Dokumen perihal : menindaklanjuti Proses Perijinan No : 18/YAVITOR/P/V/2015 tanggal 09 Juni 2015 yang ditujukan kepada Menteri Ristek dan Teknologi Tinggi ;

17. 2 (dua) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : Permohonan Pembukaan Program study No : 46 / IKIP-B/AK/II/2012, tanggal 20 Februari 2012 ditujukan kepada DIRJEN DIKTI ;

18. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir 2 : SURAT PERYANTAAAN ditandatangani oleh Rektor atas nama Drs. THOMAS A. E. SENDA ;

19. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir 3 : SURAT PERYANTAAAN, mengetahui tanda tangan Ketua Yayasan COSMAS DAMIANUS DAVID ;

20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : VISITASI Nomor : 3720/K8/KL/2012 tanggal 02 Nopember 2012, ditujukan kepada REKTOR IKIP BHAJOWAWO ENDE dari KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA ;

21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat/ dokumen perihal : SURAT TUGAS KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA Nomor : 3720.1/K8/KL/2012, 14 Nopember 2012 ;

22. 2 (dua) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : REKOMENDASI nomor : 4109/K8/KL/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dari KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA kepada DIRJEN DIKTI ;

23. 1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen dari KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Perihal : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI Nomor : AHU – 2963.AH.01.04 tahun 2011 tentang PENGESAHAN YAYASAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI ;

24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : REKOMENDASI dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ENDE Nomor : 284/170/A.1.200/VI/2011 tanggal 18 juli 2011;

25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : REKOMENDASI TENTANG PEMBUKAAN IKIP BHAJOWAWO PPO.420.1.03/3272/2011 BUPATI ENDE, tanggal 01 Agustus 2011 ;

**Halaman 4 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. 3 (tiga) ) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
27. 3 (tiga) ) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
28. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
29. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : INFORMATIKA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
30. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BAHASA INDONESIA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
31. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BAHASA INGGRIS, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
32. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BAHASA JERMAN, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
33. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : SENDRATASIK, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
34. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
35. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS

**Halaman 5 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : GEOGRAFI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
36. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : SOSIOLOGI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
37. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : MATEMATIKA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
38. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BIOLOGI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
39. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : KIMIA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
40. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : FISIKA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
41. 2 (dua) lembar fotocopy surat KONTRAK KERJA YAVITOR/27/KK/VIII/2013. Tanggal 01 September 2013 perihal pengangkatan/ memberi pekerjaan menjadi Dosen atau Pegawai kepada saudara FRIDOLIN PASIFIKUS PANI , M.Si.;
42. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 25/YAVITOR/PG-PR/VIII/2011 tentang PENGANGKATAN PEMBATU REKTOR I, tanggal 29 Agustus 2011 ;
43. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 25/YAVITOR/PG-PR/VIII/2011 tentang PENGANGKATAN PEMBATU REKTOR III, tanggal 29 Agustus 2011 ;
44. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 24/YAVITOR/PG-PR/VIII/2011 tentang PENGANGKATAN REKTOR, tanggal 29 Agustus 2011 ;
45. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 11/YAVITOR/PG-PD/VIII/2012 tentang PENGANGKATAN DOSEN, tanggal 01 September 2012 ;
46. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 27/YAVITOR/PG-PR/VIII/2013 tentang PENGANGKATAN DOSEN, tanggal 01 September 2013 ;

**Halaman 6 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 26/YAVITOR/PG-PD/IX/2011 tentang PENGANGKATAN DOSEN, tanggal 01 September 2012 ;
48. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 10/YAVITOR/PG-PR/III/2013 tentang PENGANGKATAN REKTOR, tanggal 13 Maret 2013 ;
49. 12 (dua belas) lembar fotocopy surat / dokumen DATA KEPENASEHATAN dan KARTU RENCANA STUDI (KRS) & KARTU HASIL STUDI (KHS) ;
50. 6 (enam) lembar data nama – nama Mahasiswa gelombang I angkatan I tahun 2011 / 2012 dan data biaya pendaftaran ;
51. 2 (dua) lembar data nama – nama Mahasiswa angkatan II gelombang I tahun 2012 / 2013 dan data biaya pendaftaran ;
52. 4 (empat) lembar data nama – nama Mahasiswa angkatan II gelombang II tahun 2012 / 2013 dan data biaya pendaftaran;
53. 14 (empat belas) lembar data nama – nama Mahasiswa angkatan III gelombang I tahun 2013 / 2014 dan data biaya pendaftaran ;
54. 6 (enam) lembar Jadwal Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 dan berikut Daftar Dosen ;
55. 1 (satu) lembar foto kegiatan Belajar Mengajar ;
56. 1 (satu) lembar foto kegiatan Pembekalan OKBM ;
57. 1 (satu) lembar foto kegiatan PPM di Ropa ;
58. 1 (satu) lembar foto kegiatan STPM Cup Futsal BEM FKIP UNIFLOR ;
59. 1 (satu) lembar foto kegiatan Pelantikan REKTOR ;
60. 32 (tiga puluh dua) lembar Dokumen AKTA PENDIRIAN YAYASAN DAVID TORE, Nomor 63, Disahkan Oleh Notaris Emmanuel Mali, SH di Kupang tanggal 24 Januari 2011 ;
61. 8 (Delapan) lembar Dokumen KONTRAK KERJASAMA nomor : 01/YDT/VI/2016, tentang PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN UNIVERSITAS BHAJOWAWO Antara YAYASAN DAVID TORE DENGAN RAMDAN HIDAYAT, M.Si, tanggal 27 Juni 2016.
62. 2 (dua) lembar laporan keuangan Yayasan david Tore berjumlah Rp 1.802.469.00 (satu miliar delapan ratus dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2016 menegtahui Bendahara Yayasan an. YULIANA LENGGA ;
63. 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP BHAJOWAWO tahun 2011 ;
64. 1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP BHAJOWAWO tahun 2012 ;

**Halaman 7 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) belen daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP BHAJOWAWO tahun 2013 ;

66. 7 (tujuh) belen daftar pembayaran Mahasiswa/I sesuai dengan Pogram Studi masing – masing yaitu pembayaran HERREGIS, ORDIK,JAS,SPP,DP dan KOSTUM.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA BERGITA EMILIANA LENGGA.**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa terhadap tuntutan penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan:

- Menerima dan mengabulkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang disampaikan dalam Pembelaan ini ;
- Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana permohonan point 1. Menyatakan terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Menyelenggarakan satuan Pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 Ayat (1) yaitu Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin jo pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami; dan point 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan. 3. Memerintahkan agar terdakwa dilakukan penahanan Rutan.
- Kami sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum pada poin 4 halaman 25 yang menyatakan Barang Bukti yang tercantum pada Point 1 sampai 15 dikembalikan kepada MARDIANIS RADE dan alat bukti pada point 16 sampai 66 dikembalikan kepada BERGITA EMILIANA LENGGA.
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
- Mohon Putusan lain yang seadil-adilnya;

Telah pula mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

**Halaman 8 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

### **DAKWAAN:**

#### **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID sebagai Ketua Yayasan DAVID TORE pada hari dan pukul yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kampus IKIP BHAJOWAWO di Jalan Durian, Kel. Mautapaga, Kec,. Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, *Menyelenggarakan satuan Pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 Ayat (1) yaitu Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan september tahun 2011 terdakwa sebagai ketua Yayasan DAVID TORE memulai kegiatan dengan membuka dan menyelenggarakan satuan Pendidikan yang bernama IKIP BHAJOWAWO yang angkatan pertamanya terdiri dari 4 fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pengetahuan, Fakultas Bahasa dan seni dan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan 14 program studi. Pembukaan Perguruan Tinggi IKIP BHAJOWAWO tersebut terdakwa umumkan melalui surat kabar dan pengumuman melalui Radia Republik Indonesia (RRI) yang mana isi kalimat pembukaan tersebut yaitu " TELAH DIBUKA UNIVERSITAS IKIP BHAJOWAWO, PENDAFTARAN DIMULAI TANGGAL (tidak diingat lagi) SAMPAI DENGAN TANGGAL (tidak diingat lagi) DENGAN PROGRAM STUDI PAUD, PGSD, PENDIDIKAN INFORMATIKA, PJKR(PENDIDIKAN JASMANI DAN KREASI), PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS, BAHASA JERMAN, SENDRATASIK, SOSIOLOGI, GEOGRAFI, KWN (KEWARGANEGARAAN), MATEMATIKA, FISIKA, BIOLOGI, KIMIA DAN BAHASA INDONESIA. Atas pengumuman tersebut timbul ketertarikan para pemuda dan pemudi untuk mendaftar pada UNIVERSITAS IKIP BHAJOWAWO, dengan membayar biaya pendaftaran atau biaya administrasi sebesar Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk persemester mahasiswa membayar uang SPP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah), dan hingga sampai tahun 2014 telah terdaftar kurang lebih 300 mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 7.

Bahwa kemudian timbul pemberitaan pada surat kabar bahwa menurut DPRD komisi 3 Kabupaten Ende hanya 5 Universitas yang legal di Kabupaten Ende dan tidak termasuk Universitas IKIP BHAJOWAWO. Sehingga atas pemberitaan tersebut para mahasiswa baru mengetahui bahwa Universitas IKIP BHAJOWAWO belum memiliki izin. Sehingga sejumlah mahasiswa yang dijanjikan pada tahun 2015 dapat diwisuda menjadi batal atau tidak dapat diwisuda karena Universitas IKIP BHAJOWAWO belum memiliki izin dari Menteri/Pemerintah atau dari pemerintah daerah.

Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Universitas IKIP BHAJOWAWO, bahwa tidak satu pun ada dokumen tentang izin penyelenggaraan pendidikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupaun pemerintah daerah.

Bahwa seharusnya penyelenggara satuan Pendidikan baik formal dan nonformal wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Namun Yayasan DAVID TORE yang diketuai oleh terdakwa telah menyelenggarakan pendidikan dengan mendirikan Universitas IKIP BHAJOWAWO yang tidak memiliki izin pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 jo pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID sebagai Ketua Yayasan DAVID TORE pada hari dan pukul yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kampus IKIP BHAJOWAWO di Jalan Durian, Kel. Mautapaga, Kec,. Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, sebagai *Perseorangan, Organisasi, atau penyelenggara pendidikan Tinggi yang melanggar pasal 60 ayat (2) yakni: "PTS (Perguruan Tinggi Swasta) didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan september tahun 2011 terdakwa sebagai ketua Yayasan DAVID TORE yang telah berbadan hukum membuka dan menyelenggarakan perguruan tinggi swasta yang bernama IKIP BHAJOWAWO

**Halaman 10 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang angkatan pertamanya terdiri dari 4 fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pengetahuan, Fakultas Bahasa dan seni dan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan 14 program studi. Pembukaan Perguruan Tinggi IKIP BHAJOWAWO tersebut terdakwa umumkan melalui surat kabar dan pengumuman melalui Radia Republik Indonesia (RRI) yang mana isi kalimat pembukaan tersebut yaitu " TELAH DIBUKA UNIVERSITAS IKIP BHAJOWAWO, PENDAFTARAN DIMULAI TANGGAL (tidak diingat lagi) SAMPAI DENGAN TANGGAL (tidak diingat lagi) DENGAN PROGRAM STUDI PAUD, PGSD, PENDIDIKAN INFORMATIKA, PJKR(PENDIDIKAN JASMANI DAN KREASI), PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS, BAHASA JERMAN, SENDRATASIK, SOSIOLOGI, GEOGRAFI, KWN (KEWARGANEGARAAN), MATEMATIKA, FISIKA, BIOLOGI, KIMIA DAN BAHASA INDONESIA. Atas pengumuman tersebut timbul ketertarikan para pemuda dan pemudi untuk mendaftar pada UNIVERSITAS IKIP BHAJOWAWO, dengan membayar biaya pendaftaran atau biaya administrasi sebesar Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk persemester mahasiswa membayar uang SPP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hingga sampai tahun 2014 telah terdaftar kurang lebih 300 mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 7.

Bahwa kemudian timbul pemberitaan pada surat kabar bahwa menurut DPRD komisi 3 Kabupaten Ende hanya 5 Universitas yang legal di Kabupaten Ende dan tidak termasuk Universitas IKIP BHAJOWAWO. Sehingga atas pemberitaan tersebut para mahasiswa baru mengetahui bahwa Universitas IKIP BHAJOWAWO belum memiliki izin Menteri. Sehingga sejumlah mahasiswa yang dijanjikan pada tahun 2015 dapat diwisuda menjadi batal atau tidak dapat diwisuda karena Universitas IKIP BHAJOWAWO belum memiliki izin dari Menteri.

Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Universitas IKIP BHAJOWAWO, bahwa tidak satu pun ada dokumen tentang izin penyelenggaraan pendidikan / izin penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta dari Kementrian.

Bahwa seharusnya Yayasan DAVID TORE sebagai Perseorangan, Organisasi, atau penyelenggara pendidikan Tinggi didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba tentunya wajib memperoleh izin Menteri. Namun Yayasan DAVID TORE yang diketuai oleh terdakwa telah menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Swasta dengan mendirikan Univeritas IKIP BHAJOWAWO yang tidak memiliki Izin dari Menteri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo pasal 60 ayat (2) Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi.

ATAU

**Halaman 11 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID sebagai Ketua Yayasan DAVID TORE pada hari dan pukul yang tidak dapat diingat kembali sekira bulan September tahun 2011 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kampus IKIP BHAJOWAWO di Jalan Durian, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada bulan september tahun 2011 terdakwa sebagai ketua Yayasan DAVID TORE yang telah berbadan hukum tanpa memiliki dokumen berupa surat Izin Menteri atau pemerintah atau pemerintah daerah telah membuka dan menyelenggarakan perguruan tinggi swasta yang bernama IKIP BHAJOWAWO yang angkatan pertamanya terdiri dari 4 fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pengetahuan, Fakultas Bahasa dan seni dan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan 14 program studi. Kemudian dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain terdakwa secara melawan hukum Pembukaan Perguruan Tinggi IKIP BHAJOWAWO tersebut dengan cara menyebarkan berita melalui surat kabar dan pengumuman melalui Radia Republik Indonesia (RRI) yang mana isi kalimat pembukaan tersebut yaitu " TELAH DIBUKA UNIVERSITAS IKIP BHAJOWAWO, PENDAFTARAN DIMULAI TANGGAL (tidak diingat lagi) SAMPAI DENGAN TANGGAL (tidak diingat lagi) DENGAN PROGRAM STUDI PAUD, PGSD, PENDIDIKAN INFORMATIKA, PJKR(PENDIDIKAN JASMANI DAN KREASI), PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS, BAHASA JERMAN, SENDRATASIK, SOSIOLOGI, GEOGRAFI, KWN (KEWARGANEGARAAN), MATEMATIKA, FISIKA, BIOLOGI, KIMIA DAN BAHASA INDONESIA. Atas pengumuman tersebut para pemuda dan pemudi tergerak untuk mendaftar pada UNIVERSITAS IKIP BHAJOWAWO, dengan menyerahkan sejumlah uang untuk membayar biaya pendaftaran atau biaya administrasi sebesar Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk persemester mahasiswa membayar uang SPP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hingga sampai tahun 2014 telah terdaftar kurang lebih 300 mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 7. Padahal YAYASAN DAVID TORE yang diketuai oleh terdakwa belum memiliki Izin dari Menteri atau pemerintah atau dari

**Halaman 12 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemerintah daerah sehingga YAYASAN DAVID TORE belum boleh menyatakan dirinya sebagai Universitas IKIP BHAJOWAWO, namun terdakwa dengan sadar tetap membuka pengumuman kepada khalayak umum seolah-oleh Universitas IKIP BHAJOWAWO secara hukum telah dibolehkan menerima mahasiswa dan menyelenggarakan perkuliahan sebagaimana Universitas resmi lainnya.

Bahwa kemudian timbul pemberitaan pada surat kabar bahwa menurut DPRD komisi 3 Kabupaten Ende hanya 5 Universitas yang legal di Kabupaten Ende dan tidak termasuk Universitas IKIP BHAJOWAWO. Sehingga atas pemberitaan tersebut para mahasiswa baru mengetahui bahwa Universitas IKIP BHAJOWAWO belum memiliki izin Menteri. Sehingga sejumlah mahasiswa yang dijanjikan pada tahun 2015 dapat diwisuda menjadi batal atau tidak dapat diwisuda karena Universitas IKIP BHAJOWAWO belum memiliki izin dari Menteri.

Bahwa berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Universitas IKIP BHAJOWAWO, bahwa tidak satu pun ada dokumen tentang izin penyelenggaraan pendidikan / izin penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta dari Kementrian.

Bahwa seharusnya Yayasan DAVID TORE sebagai penyelenggara pendidikan Tinggi didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba tentunya wajib memperoleh izin Menteri. Namun Yayasan DAVID TORE yang diketuai oleh terdakwa telah menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Swasta dengan mendirikan Universitas IKIP BHAJOWAWO yang tidak memiliki izin dari Menteri.

Sehingga dengan perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terhadap calon mahasiswa, sehingga mahasiswa yang telah membayar registrasi dan mengikuti perkuliahan layaknya seorang mahasiswa telah tertipu dan dirugikan secara materiil dan immateriil karena selama kurun waktu perkuliahan pada akhirnya juga para mahasiswa tidak dapat diwisuda dan memiliki gelar sebagaimana yang diharapkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi MARDIANIS RADE ;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Cosmas Damianus David, SH (Terdakwa) terhadap Mahasiswa / i IKIP Bajowawo;
- Bahwa Kejadiannya diketahui sekitar bulan Agustus 2015 ketika adanya pemberhentian kegiatan belajar - mengajar hingga saat ini pada Kampus IKIP Bajowawo, di Jln. Durian, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi menjadi mahasiswa IKIP Bajowawo sejak tahun 2012 angkatan ke - 3 (tiga) dari 4 (mpat) angkatan;
- Bahwa Mahasiswa IKIP Bajowawo cukup banyak dan untuk angkatan saksi sekitar 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa saksi memilih mendaftar masuk pada IKIP jowawo karena biaya SPP dan registrasinya murah;
- Bahwa saksi ambil jurusan Geografi;
- Bahwa saksi mendaftar masuk pada IKIP Bajowawo tanpa melalui tes;
- Bahwa Untuk semester satu dan semester dua sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sudah termasuk uang pembangunan, setelah itu mulai semester 3 keatas sudah turun menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari Kampus IKIP Bajowawo bahwa IKIP Bajowawo belum memiliki ijin dari DIKTI, dan yang sudah ada yaitu Rekomendasi dari Bupati Ende, Rekomendasi dari Ketua DPRD Ende dan Rekomendasi dari KOPERTIS Wilayah VIII Denpasar;
- Bahwa setahu saksi, Dosen yang mengajar pada IKIP Bajowawo berasal dari Ende;
- Bahwa saksi masih tetap menunggu karena ijin mendirikan IKIP Bajowawo dari DIKTI masih dalam proses oleh Ketua Yayasan David Tore sebagai Penyelenggara Pendidikan IKIP Bajowawo;
- Bahwa saat pemberhentian kegiatan belajar-mengajar pada bulan Agustus 2015,
- Bahwa saksi sudah pada semester yang ke 6 (enam);
- Bahwa ada 4 (empat) fakultas yaitu Fakultas MIPA, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, dan 2 fakultas lagi yang saksi sudah lupa;
- Bahwa angkatan saksi satu jurusan ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Ketua dan Sekretaris Jurusan saksi tidak tahu;
- Bahwa Dosen bahasa Jerman saat itu bernama Rafael Rando, S.Fil, sekaligus beliau sebagai Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra;
- Bahwa Rektor IKIP Bajowawo saat itu ialah Bapak Lambertus Rua Raki;

**Halaman 14 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dosen Bahasa Jerman saat itu ada 4 (empat) orang yaitu Ibu Vivi, Rafael Robdo, Don Bosko dan Zakarias Ani;
- Bahwa sebelum kegiatan belajar mengajar berhenti, Kegiatan perkuliahan dilaksanakan setiap hari;
- Bahwa kapasitas terdakwa Cosmas Damianus David dalam hubungannya dengan keberadaan IKIP Bajowawo adalah sebagai Ketua Yayasan David Tore dan sebagai Penyelenggara Pendidikan ini;
- Bahwa IKIP Bajowawo belum memiliki gedung sendiri sehingga kegiatan perkuliahan menggunakan gedung SMA Aldiora;
- Bahwa ada papan nama IKIP Bajowawo;
- Bahwa pada papan nama tersebut ada tulisan ijin dari Kopertis Wilayah VIII Denpasar;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi kegiatan belajar-mengajar pada IKIP Bajowawo;
- Bahwa dengan surat menyurat, ada kop surat tertulis "IKIP Bajowawo";
- Bahwa yang menyelenggarakan IKIP Bajowawo saat itu adalah Yayasan David Tore yang ketuanya terdakwa Cosmas Damianus David;
- Bahwa selain ada rekomendasi atau ijin dari Kopertis Wilayah VIII Denpasar, saksi tidak tahu apakah ada rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Ende tetapi pada tahun 2014 ada komunikasi antara Ketua Yayasan David Tore dengan Pemerintah Kabupaten Ende;
- Bahwa sampai dengan kegiatan belajar-mengajar dihentikan, belum ada mahasiswa IKIP Bajowawo yang diwisuda;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa IKIP Bajowawo belum memiliki ijin lewat pemberitahuan dari Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi pernah mengalami kesulitan biaya dan Terdakwa Cosmas Damianus David mengeluarkan surat agar saksi bisa mengikuti ujian semester, karena saksi belum ada uang;
- Bahwa sekitar tahun 2015, ada pemberitahuan dari Ketua Komisi III DPRD Ende bahwa IKIP Bajowawo belum memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Drs.LAMBERTUS RUA RAKI;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Cosmas Damianus David, SH terhadap Mahasiswa / i IKIP Bajowawo;
- Bahwa saksi sebagai Dosen pada IKIP Bajowawo;

Halaman 15 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menjadi Dosen pada IKIP Bajowawo sejak tanggal 29 Agustus 2011 dan aktif mengajar selama 4 (empat) tahun dan tahun 2015 tidak ada lagi kegiatan perkuliahan;
- Bahwa saksi mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia untuk semua Fakultas karena Bahasa Indonesia adalah mata kuliah umum;
- Bahwa gaji saksi perbulan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa jurusan yang ada pada IKIP Bajowawo Ada 4 Jurusan yang ada yaitu Jurusan MIPA, Ilmu Sosial, Jurusan Bahasa dan FKIP;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak melamar, tetapi saksi diminta oleh seorang teman saksi melalui Ketua Yayasan David Tore yaitu terdakwa Cosmas Damianus David;
- Bahwa setelah masuk pertama, saksi belum tahu apakah IKIP BHAIJAWO sudah ada izin atau belum tetapi dalam perjalanan mengajar, baru saksi mengetahui bahwa IKIP Bajowawo belum memiliki ijin, dan ijin DIKTI nya masih dalam proses oleh Ketua Yayasan David Tore yaitu terdakwa Cosmas Damianus David;
- Bahwa seingat saksi, perkuliahan pada IKIP Bajowawo mulai berjalan sekitar bulan September 2011;
- Bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2015, IKIP Bajowawo belum memiliki izin dari DIKTI;
- Bahwa untuk uang pembangunan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah untuk 4 (empat semester), uang registrasi untuk 6 (enam) bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan biaya SPP sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) persemester;
- Bahwa biaya SPP sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) persemester itu, berlaku untuk semua mahasiswa tidak ada variasi;
- Bahwa selama saksi mengajar 4 (empat) tahun pada IKIP Bajowawo, belum ada mahasiswa yang diwisuda;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun mengajar pada IKIP Bajowawo, tingkatan paling tinggi pada semester ke -8;
- Bahwa saksi sebagai Dosen tetap pada IKIP Bajowawo;
- Bahwa IKIP Bhajowawo dalam menjalankan aktifitas perkuliahannya berkantor di Jln. Durian, dan kampusnya menggunakan Gedung SMA Aldiora;
- Bahwa menurut saksi, oleh karena ijin mendirikan IKIP Bajawawo masih dalam proses, maka kepada pihak Penyelenggara supaya secepatnya menindaklanjuti apabila terdapat kekurangan-kekurangan dokumen, sehingga ijin pendirian IKIP Bajowawo bisa dikeluarkan oleh DIKTI karena masih banyak mahasiswa yang menunggu;

**Halaman 16 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa latar belakang pekerjaan saksi sebagai Guru SMA dan latar belakang pendidikan saksi adalah Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia;
- Bahwa selain sebagai Dosen, jabatan saksi pertama sebagai Pembantu Rektor 1 bidang Akademik dan terakhir sebagai Rektor IKIP Bajowawo, periode ke 2 (dua) pada tanggal 13 Maret 2013;
- Bahwa ada 3 (tiga) pembantu rektor pada IKIP Bajowawo, yaitu Pembantu Rektor I Bidang Akademi, Pembantu Rektor II Bidang Administrasi dan Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan;
- Bahwa staf Pengajar yang ada waktu itu sampai dengan tahun 2015, kurang lebih 80 (delapan puluh) orang;
- Bahwa 80 (delapan puluh) staf pengajar yang ada saat itu belum dikatakan dosen tetap karena dibayar per SKS;
- Bahwa kendala yang saksi tahu adalah Izin berdirinya IKIP Bajowawo ini masih dalam proses, dan sesuai dengan informasi dari terdakwa Cosmas Damianus David selaku Ketua Yayasan David Tore, bahwa proses Izin berdirinya IKIP Bajowawo, sudah sampai ke Menteri Pendidikan Nasional;
- Bahwa saat kegiatan belajar mengajar di IKIP BHAJOWAWO dihentikan saksi masih menjabat sebagai Rektor IKIP Bajowawo, dan dalam kaitan dengan belum adanya izin ini, saksi mendapat panggilan dari DPRD Kabupaten Ende sebanyak 2 (dua) kali, panggilan pertama dibulan Mei tahun 2015 dan panggilan kedua dibulan Juni tahun 2015;
- Bahwa dari 2 (dua) kali panggilan ini, saksi akhirnya memenuhi panggilan kedua, dimana saat itu DPRD Kabupaten Ende meminta supaya segera memproses izin berdirinya IKIP Bajowawo;
- Bahwa saat itu saksi menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Ende bahwa izin berdirinya IKIP Bajowawo ini sudah sampai pada tingkat DIKTI, tetapi ijin berdirinya belum dikeluarkan oleh DIKTI;
- Bahwa kegiatan belajar mengajar masih berjalan dan pada bulan Juli tahun 2015 masih menyelenggarakan ujian semester, tetapi kondisi waktu itu mahasiswa semakin berkurang, Dosen - Dosen ada yang tidak masuk, akhirnya pada bulan September tahun 2015, saksi melaporkan kondisi ini kepada Terdakwa Cosmas Damianus David selaku Ketua Yayasan David Tore, dan saat itu Ketua Yayasan menyatakan kegiatan belajar mengajar pada IKIP Bajowawo dihentikan;
- Bahwa sebagai Rektor IKIP Bajowawo saat itu, upaya - upaya yang saksi lakukan adalah terus mendorong Terdakwa Ketua Yayasan David Tore yaitu terdakwa Cosmas Damianus David, baik melalui pertemuan - pertemuan

**Halaman 17 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah maupun pertemuan-pertemuan yang dilakukan di Kantor, agar segera memproses ijin berdirinya IKIP Bajowawo;

- Bahwa tanggapan Terdakwa selaku Ketua Yayasan David Tore mengatakan bahwa proses sampai dengan dikeluarkannya izin ini memakan waktu cukup lama;
- Bahwa Pembayaran gaji Para Dosen IKIP Bajowawo, tergantung pada pembayaran SPP oleh Mahasiswa;
- Bahwa mahasiswa yang mendaftar masuk di IKIP Bajowawo, tanpa melalui tes;
- Bahwa sebagai Rektor dan juga Dosen, saksi hanya terus mendorong Ketua Yayasan David Tore terdakwa Cosmas Damianus David, untuk mempercepat proses izin berdirinya IKIP Bajowawo;
- Bahwa karena IKIP Bajowawo ini adalah milik Yayasan David Tore, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan izin tersebut menjadi kewenangan Ketua Yayasan dan saksi hanya bisa memberikan masukan - masuk agar proses pengurusan izin dimaksud, dapat segera dipercepat, dan sekarang proses perkuliahan tidak berjalan sehingga ada mahasiswa yang sudah mengundurkan diri dan masuk ke Perguruan Tinggi lainnya;
- Bahwa penerimaan Dosen-Dosen harus melalui tes kemudian dinilai oleh mahasiswa, dan dari hasil penilaian mahasiswa bahwa Dosen tersebut tidak layak maka hal ini dilaporkan kepada Ketua Yayasan untuk diberhentikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Yayasan David Tore sebagai penyelenggaranya IKIP Bhajowawo;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Yayasan David Tore sudah berbadan hukum atau belum;
- Bahwa penyelenggaraan pendidikan pada IKIP Bajowawo harus ada izin dari DIKTI;
- Bahwa setahu saksi surat permohonan sudah masuk ke DIKTI;
- Bahwa setiap kali ada pertemuan saksi selalu memberikan masukan dan dorongan tentang pengurusan izin berdirinya IKIP Bajowawo, dan kalau Terdakwa Cosmas Damianus David pulang dari Jakarta, saksi ingin mendengar hasil apa tentang pengurusan izin tersebut;
- Bahwa dari KOPERTIS Wilayah VIII Denpasar juga sudah turun untuk melakukan verifikasi;
- Bahwa sepanjang 4 (empat) tahun saksi sebagai dosen dan terakhir saksi sebagai Rektor, proses perkuliahan pada IKIP Bajowawo berjalan lancar;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun ini, IKIP Bhajowawo bekerja sama dengan salah satu Universitas Jogjakarta agar semua bahan - bahan perkuliahan

**Halaman 18 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disesuaikan, dan setiap kegiatan perkuliahan berpedoman pada kalender akademik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

### 3. Saksi YOHANES NIKOLAUS DUNA, S.pd;

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Cosmas Damianus David, SH terhadap Mahasiswa / i IKIP Bajowawo;
- Bahwa saksi menjadi Dosen pada IKIP Bajowawo sejak tahun 2011;
- Bahwa Untuk menjadi Dosen pada IKIP Bajowawo, saksi mengajukan lamaran untuk menjadi staf pengajar pada IKIP Bajowawo, melalui terdakwa Cosmas Damianus David sebagai Ketua Yayasan David Tore;
- Bahwa Mata kuliah yang saksi berikan kepada mahasiswa IKIP Bajowawo adalah Biologi;
- Bahwa besar gaji yang dibayarkan oleh Yayasan David Tore perbulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena hanya satu mata kuliah;
- Bahwa jumlah mahasiswa jurusan MIPA sekitar 14 atau 15 orang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apakah IKIP BHAJOWAWO sudah ada izin atau belum dan saksi baru mengetahui bahwa ijin pendirian IKIP Bajowawo dari DIKTI belum ada ketika disampaikan dalam pertemuan oleh Ketua KOPERTIS Wilayah VIII Denpasar pada tahun 2012;
- Bahwa inti dari pertemuan saat itu, adalah berkaitan dengan ijin pendirian IKIP Bajowawo, kemudian Ketua KOPERTIS Wilayah VIII Denpasar mengeluarkan Rekomendasi untuk IKIP Bajowawo;
- Bahwa selain rekomendasi dari KOPERTIS Wilayah VIII Denpasar, ada juga rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Ende dan DPRD Kabupaten Ende;
- Bahwa Kegiatan belajar mengajar pada IKIP Bajowawo dihentikan sekitar bulan September 2015;
- Bahwa setahu saksi bahwa kegiatan belajar mengajar pada IKIP Bajowawo dihentikan karena izin pendirian IKIP Bajowawo belum ada dan masih dalam proses pengurusan di DIKTI;
- Bahwa Latar belakang pendidikan saksi Sarjana Pendidikan Matematika;
- Bahwa saksi sebagai Dosen pada IKIP Bajowawo hingga kegiatan belajar mengajar dihentikan pada bulan September 2015;
- Bahwa kegiatan belajar mengajar pada IKIP Bajowawo berjalan lancar seperti biasa sampai dengan dihentikannya pada bulan September 2015;
- Bahwa kegiatan belajar mengajar selama 4 (empat) tahun lebih pada IKIP Bajowawo berjalan dengan baik tidak ada hambatan;

**Halaman 19 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerja sama antara mahasiswa dengan dosen-dosen juga bagus, bahkan ada mahasiswa yang karena kemampuannya diminta untuk mengajar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi GABRIAL HURUK MAKING;

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Cosmas Damianus David, SH terhadap Mahasiswa / i IKIP Bajowawo;
- Bahwa saksi bekerja di RRI. Ende sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi membidangi Seksi Layanan Pengembangan dan Usaha pada Kantor RRI. Ende;
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan permintaan melalui pengumuman dan radiogram tentang telah dibukanya perguruan tinggi baru yaitu IKIP Bajowawo di Kabupaten Ende;
- Bahwa berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi IKIP Bajowawo ini, yang saksi ketahui adalah reaksi dari para mahasiswa karena aktifitas pada IKIP Bajowawo tidak berjalan lagi;
- Bahwa Lewat pengumuman dan radiogram saat itu, tentang Izin berdirinya IKIP Bajowawo sudah ada atau tidak, tidak disebutkan, tetapi sekarang saksi dengar bahwa ada masalah soal izin;
- Bahwa seingat saksi sekitar tahun 2008 ada pengumuman melalui radiogram tentang kehadiran IKIP Bajowawo;
- Bahwa Kalau soal ijin saksi tidak tahu apakah sudah ada atau belum, tetapi yang saksi dengar bahwa izinnnya bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, atas permintaan Yayasan, saksi menyiarkan melalui radiogram tentang telah hadir dan dibukanya perguruan tinggi baru di Ende yaitu IKIP Bajowawo;
- Bahwa terhadap pengumuman melalui radiogram tersebut, dibebankan biaya pengumuman;
- Bahwa seingat saksi Pengumuman melalui radiogram tersebut atas nama lembaga pendidikan IKIP Bajowawo;
- Bahwa pada saat pengumuman melalui radiogram itu, saksi tidak tahu apakah sudah ada izin atau belum.
- Bahwa saksi membidangi Layanan Pengembangan dan Usaha pada RRI Ende, termasuk dengan pengumuman dan radiogram;

Halaman 20 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengumuman dan radiogram saat itu selain tentang telah hadir dan dibukanya perguruan tinggi baru bernama IKIP Bajowawo, juga termasuk pengumuman dan radiogram tentang penerimaan mahasiswa baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 5. Saksi TRISMAWATI ABUBUKER;

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Cosmas Damianus David, SH terhadap Mahasiswa / i IKIP Bajowawo;
- Bahwa saksi masuk sebagai mahasiswa IKIP Bajowawo sejak bulan September tahun 2011;
- Bahwa pada bulan September 2011, saksi mendaftar masuk pada Fakultas Ilmu Pendidikan ( FIP );
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ada 4 (empat) Fakultas pada IKIP Bajowawo yaitu : MIPA, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra;
- Bahwa biaya pendaftaran masuk saat itu saksi bayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu biaya Pembangunan dan biaya registrasi;
- Bahwa selanjutnya pada semester kedua saksi bayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya registrasi dan biaya pembangunan, pada semester ketiga sampai dengan semester ketujuh saksi hanya bayar biaya registrasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada semester ketujuh ada biaya PPL untuk setiap mahasiswa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi dan teman - teman sedang menyiapkan proposal, tanpa ada pemberitahuan dari kampus, kegiatan perkuliahan dihentikan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa, tetapi berdasarkan pemberitahuan dari kampus bahwa kegiatan perkuliahan dihentikan sementara sambil menunggu izin dari DIKTI;
- Bahwa setiap mahasiswa dibebankan juga untuk membayar biaya pembangunan IKIP Bajowawo, tetapi IKIP Bajowawo belum memiliki lokasi dan gedung sendiri sehingga kegiatan perkuliahan selama 4 (empat) tahun menggunakan gedung SMA Aldiora;
- Bahwa dengan kegiatan belajar mengajar selama 4 (empat) tahun pada IKIP Bajowawo berjalan normal;
- Bahwa saksi tidak pernah tanyakan hal dihentikan kegiatan belajr-mengajar tetapi pernah ada pemberitahuan dari kampus bahwa kegiatan perkuliahan dihentikan sementara sambil mennggu izin dari DIKTI;

**Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah beberapa kali saksi bersama dengan teman-teman seangkatan saksi kerumah Ketua Yayasan David Tore (terdakwa) tetapi tidak pernah bertemu langsung, dan menurut keterangan isteri terdakwa bahwa Ketua Yayasan David Tore sedang berada di Jakarta dalam rangka pengurusan izin;
- Bahwa saksi masih tetap menunggu karena izin mendirikan IKIP Bajowawo dari DIKTI masih dalam proses oleh Ketua Yayasan David Tore sebagai Penyelenggara Pendidikan IKIP Bajowawo;
- Bahwa saksi mendaftar masuk pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ambil jurusan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN);
- Bahwa gelar untuk lulusan S1 untuk jurusan PKN yaitu Sarjana Pendidikan (S.Pd.);
- Bahwa saksi aktif kuliah sampai semester ke 8 tinggal menyusun skripsi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan perkuliahan dihentikan sementara sejak pertengahan tahun 2015;
- Bahwa alasan pemberhentian sementara karena ijin masih dalam proses di DIKTI;
- Bahwa Sudah masuk semester ke 2 baru saksi mengetahui bahwa IKIP Bhajowawo belum memiliki izin karena masih dalam proses di DIKTI;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi menunggu izin dari DIKTI sehingga kegiatan perkuliahan dihentikan sementara;
- Bahwa saksi merasa tertarik masuk menjadi mahasiswa IKIP Bajowawo karena pengumuman melalui RRI Ende bahwa biaya registrasi dan SPP murah;
- Bahwa sepengetahuan saksi IKIP Bajowawo ini dalam pengelolaan badan hukum Yayasan;
- Bahwa badan hukum yayasan tersebut bernama : Yayasan David Tore;
- Bahwa Ketua Yayasan David Tore bernama Cosmas Damianus David;
- Bahwa saksi kuliah di IKIP Bajowawo mengambil jurusan PKN dan sudah sampai pada tahap PPL, seingat saksi, PPL di SMP. Muhamadyah, saksi mengajar di Kls IX;
- Bahwa ada rekomendasi dari Pimpinan Fakultas untuk saksi melaksanakan PPL pada SMP. Muhamadyah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa berkaitan dengan masalah izin dari DIKTI, sudah diberitahukan dari awal sebelum saksi masuk pada semester ke 2 dan atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

**Halaman 22 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Saksi FLORIANUS SUNGGA;

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Cosmas Damianus David, SH (Terdakwa) terhadap Mahasiswa /i IKIP Bajowawo;
- Bahwa saksi masuk sebagai mahasiswa IKIP Bajowawo sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi mendaftar masuk pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS );
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ada 4 (empat) Fakultas pada IKIP Bajowawo yaitu : MIPA, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastera;
- Bahwa saksi masuk pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastera, jurusan Bahasa Jerman;
- Bahwa biaya pendaftaran masuk saat itu saksi bayar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu biaya Pembangunan dan biaya registrasi;
- Bahwa Pembayaran SPP Selanjutnya pada semester kedua saksi bayar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya registrasi dan biaya pembangunan, pada semester ketiga sampai dengan semester keenam saksi hanya bayar biaya registrasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ada biaya PPL untuk setiap mahasiswa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi akan dibayar pada semester ketujuh untuk persiapan PPL ;
- Bahwa seingat saksi bahwa kegiatan perkuliahan dihentikan sementara sambil menunggu izin dari DIKTI;
- Bahwa setahu saksi, IKIP Bajowawo belum memiliki lokasi dan gedung sendiri sehingga kegiatan perkuliahan selama 4 (empat) tahun menggunakan gedung SMA Aldiora;
- Bahwa kegiatan belajar mengajar selama 4 (empat) tahun berjalan normal;
- Bahwa sampai dengan kegiatan perkuliahan dihentikan, saksi sudah semester ke 6;
- Bahwa selama saksi menjadi mahasiswa pada IKIP Bajowawo, tidak ada masalah dalam proses belajar mengajar, antara mahasiswa dengan dosen tidak ada masalah, para dosen lancar dalam memberikan kuliah;
- Bahwa seingat saksi, jumlah mahasiswa angkatan tahun 2012 sekitar 100 orang;
- Bahwa saksi masih tetap menunggu karena izin mendirikan IKIP Bajowawo dari DIKTI masih dalam proses oleh Ketua Yayasan David Tore sebagai Penyelenggara Pendidikan IKIP Bajowawo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kegiatan perkuliahan dihentikan sementara sejak pertengahan tahun 2015;

**Halaman 23 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemberhentian sementara karena izin masih dalam proses di DIKTI;
- Bahwa sudah masuk semester ke 2 baru saksi mengetahui bahwa IKIP Bajowawo belum memiliki izin karena masih dalam proses di DIKTI;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih menunggu izin dari DIKTI sehingga kegiatan perkuliahan dihentikan sementara;
- Bahwa saksi merasa tertarik masuk menjadi mahasiswa IKIP Bajowawo karena pengumuman melalui RRI Ende bahwa biaya registrasi dan SPP murah;
- Bahwa nama Yayasan yang mengelola IKIP Bajowawo bernama : Yayasan David Tore;
- Bahwa Ketua Yayasan David Tore bernama Cosmas Damianus David;
- Bahwa saksi masih ada keinginan untuk melanjutkan kuliah, karena saksi masih belum PPL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa berkaitan dengan masalah izin dari DIKTI, sudah diberitahukan dari awal sebelum saksi masuk pada semester ke 2 dan atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

## 7. Saksi BERGITA EMILIANA LENGGA;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam kasus persetujuan dan pencabulan;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Cosmas Damianus David, SH terhadap Mahasiswa / i IKIP Bajowawo;
- Bahwa Struktur Organisasi Yayasan David Tore terdiri dari :
  - Ketua yayasan Cosmas Damianus David (Terdakwa)
  - Sekretaris yayasan Kalistus F.Lengga;
  - Bendahara Yayasan Yuliana Lengga, dan
  - saksi sebagai Pembina Yayasan;
- Bahwa Hubungan antara Ketua Yayasan dengan Pembina Yayasan sebagai suami - isteri;
- Bahwa seingat saksi, Yayasan David Tore berdiri pada tahun 2011 di Ende;
- Bahwa setahu saksi, suami saksi (Terdakwa) sebagai penggagas berdirinya Yayasan David Tore;
- Bahwa Yayasan David Tore yang dibentuk bergerak dibidang pendidikan;
- Bahwa Yayasan yang bergerak dibidang pendidikan ini diberi nama IKIP Bhajowawo;

**Halaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Latar belakang pendidikan Terdakwa Sarjana Hukum (SH);
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2011, Pada tahun 2011, IKIP Bajowawo belum memiliki izin untuk menjalankan aktifitas dibidang pendidikan;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar hukum bagi Terdakwa dalam mendirikan Perguruan Tinggi IKIP Bajowawo;
- Bahwa sebagai Pembina Yayasan David Tore, saksi tidak mengecek tentang ada tidaknya izin mendirikan IKIP Bajowawo;
- Bahwa IKIP Bajowawo mulai beraktifitas dibidang pendidikan sejak tahun 2011 dan sepengetahuan saksi, sampai dengan tahun 2015 IKIP Bajowawo tidak aktif lagi;
- Bahwa selama IKIP Bajowawo menjalankan aktifitasnya dalam bidang pendidikan, ada permasalahan yang dihadapi IKIP Bajowawo yaitu izin berdirinya IKIP Bajowawo, belum ada;
- Bahwa beberapa kali saksi tanyakan tentang izin berdirinya IKIP Bajowawo kepada suami saksi (Terdakwa) dan dia (Terdakwa) mengatakan masih dalam proses di DIKTI;
- Bahwa tentang biaya - biaya pendidikan pada IKIP Bajowawo saksi tidak tahu, tetapi disetorkan ke Bendahara Yayasan, karena pengelolaannya tetap pada Yayasan David Tore;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kendalanya dalam pengurusan izin ini, tetapi menurut suami saksi (Terdakwa) ijin berdirinya IKIP Bajowawo masih dalam proses di DIKTI;
- Bahwa ada persyaratan lain berupa Rekomendasi dari Bupati Ende, Rekomendasi dari DPRD Ende, Rekomendasi dari ROPERTIS Wilayah VIII Denpasar, dan Rekomendasi tersebut sudah ada, hanya menunggu ijin dari DIKTI yang belum ada;
- Bahwa IKIP Bhajowawo belum memiliki lahan dan gedung sendiri, untuk sementara masih sewa gedung SMA Aldiora;
- Bahwa Perguruan Tinggi yang didirikan Yayasan David Tore adalah Institut Keguruan Ilmu Pendidikan ( IKIP );
- Bahwa saksi tidak tahu tugas - tugas pembina yayasan, dan nama saksi dicantumkan didalam akta yayasan hanya sebagai pelengkap saja;
- Bahwa sebagai isteri, saksi pernah omong beberapa kali tentang pengurusan izin ini karena hingga saat ini belum ada;
- Bahwa sebagai Pembina Yayasan David Tore, saksi digaji setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

**Halaman 25 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa tetap berupaya agar izin pendirian IKIP Bajowawo cepat diproses oleh DIKTI;
- Bahwa sekalipun izin dari DIKTI belum turun dari tahun 2011 tetapi penerimaan pendaftaran mahasiswa tetap sebagaimana biasa sampai tahun pelajaran 2013 dan 2014 masih ada penerimaan mahasiswa baru pada IKIP Bhajowawo;
- Bahwa yayasan David Tore sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dan berbadan hukum;
- Bahwa selama kegiatan perkuliahan berjalan 4 (empat) tahun hubungan antara Yayasan dengan IKIP Bajowawo berjalan baik, koordinasi dan kerja sama berjalan bagus tanpa ada hambatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 8. Saksi YULIANA LENGGA,S.Ag;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam kasus persetubuhan dan pencabulan;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Cosmas Damianus David, SH terhadap Mahasiswa / i IKIP Bajowawo;
- Bahwa yang menjadi Pelakunya adalah Terdakwa Cosmas Damianus David dan korbannya adalah mahasiswa IKIP Bajowawo;
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua Yayasan David Tore, mendirikan Perguruan Tinggi IKIP Bajowawo di Ende belum ada izin dari DIKTI, kemudian menerima pendaftaran mahasiswa baru sejak tahun 2011;
- Bahwa tugas saksi sebagai bendahara menyelenggarakan pembukuan yayasan yaitu menerima dan mencatat penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima dari bendahara IKIP Bajowawo;
- Bahwa Jumlah uang yang saksi terima dari Bendahara IKIP Bajowawo sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa dari jumlah tersebut, dipergunakan untuk membayar gaji pegawai dan dosen, serta sewa gedung untuk 7 (tujuh) ruangan pertahun @ Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saldo dalam brankas sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran gaji dosen dihitung per SKS;
- Bahwa Gaji Rektor perbulan Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa biaya oprasional IKIP Bajowawo, dari Yayasan David Tore;
- Bahwa gaji pengurus Yayasan David Tore juga dibayar dari uang tersebut;

**Halaman 26 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa besaran gaji sebulan untuk Ketua Yayasan David Tore, adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi dibayar satu bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kegiatan belajar mengajar pada IKIP Bhajowawo dihentikan karena hingga saat ini ijin dari DIKTI masih dalam proses sehingga sampai dengan saat ini, IKIP Bajowawo belum memiliki izin dari DIKTI;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Ketua Yayasan David Tore untuk mendirikan Perguruan Tinggi IKIP Bajowawo kemudian menerima pendaftaran mahasiswa baru, sampai dengan aktifitas belajar mengajar saksi tidak tahu, tetapi bahwa izin mendirikan IKIP Bajowawo ini masih dalam proses di DIKTI, sedangkan Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Ende, Rekomendasi dari DPRD Ende dan Rekomendasi dari KOPERTIS Wilayah VIII Denpasar, sudah ada;
- Bahwa Ketua Yayasan David Tore sudah mengumumkan kepada mahasiswa IKIP Bajowawo pada saat pendaftaran masuk, bahwa izin pendiriannya belum ada dan masih dalam proses ke DIKTI;
- Bahwa SPP satu semester untuk setiap Mahasiswa IKIP Bajowawo sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang menentukan besarnya semua biaya untuk setiap mahasiswa IKIP Bajowawo ialah Ketua Yayasan David Tore;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Yayasan David Tore didirikan pada tahun 2011;
- Bahwa Didalam Akta pendiriannya : Ketua Yayasan Bapak Cosmas Damianus David (Terdakwa), Sekretaris Yayasan David Tore Kalistus Wilfridus Lengga, saksi sebagai Bendahara Yayasan David Tore, dan Bergita Emiliana Lengga sebagai Pembina Yayasan David Tore;
- Bahwa tentang izin pendirian IKIP Bajowawo, saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa selaku Ketua Yayasan David Tore, tentang sudah sejauh mana pengurusan izin tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan September 2015 tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar pada IKIP Bajowawo;
- Bahwa berapa jumlah mahasiswa IKIP Bajowawo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sekitar 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa dari jumlah mahasiswa tersebut, belum ada mahasiswa yang diwisuda karena saat kegiatan belajar mengajar dihentikan, angkatan pertama pada semester ke 7 dan sedang PPL.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persdingan

**Halaman 27 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi mahasiswa yang belum melunaskan uang SPPnya maka dengan rekomendasi Ketua Yayasan David Tore, yang bersangkutan dibolehkan untuk mengikuti ujian semester;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 9. Saksi KALISTUS WILFREDUS LENGGA,ST;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Cosmas Damianus David, SH terhadap Mahasiswa /i IKIP Bajowawo;
- Bahwa dalam struktur organisasi Yayasan David Tore, saksi sebagai Sekretaris, tugas saksi berkaitan dengan melakukan penerimaan pegawai Yayasan dan pengurusan administrasi yang berhubungan Yayasan;
- Bahwa saksi tidak melamar tetapi saksi dipanggil oleh Terdakwa Cosmas Damianus David untuk menjadi sekretaris Yayasan David Tore;
- Bahwa IKIP Bajowawo ini didirikan oleh Yayasan David Tore pada tahun 2011 dengan Ketua Yayasannya terdakwa Cosmas Damianus David, dan beraktifitas mulai dari penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2011, kegiatan belajar mengajar sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa dalam melakukan penerimaan mahasiswa, kemudian dilaksanakan kegiatan belajar mengajar sampai dengan tahun 2015, IKIP Bajowawo milik Yayasan David Tore ini belum memiliki izin beroperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang mengeluarkan izin operasi IKIP Bajowawo adalah Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI);
- Bahwa dalam pengurusan izin pendirian IKIP Bajowawo ini, dilaksanakan sepenuhnya Ketua Yayasan David Tore yaitu terdakwa Cosmas Damianus David;
- Bahwa yang menjadi kendala dalam proses pengurusan izin ini saksi tidak tahu;
- Bahwa aktifitas IKIP Bhajowawo selama 4 (empat) tahun berjalan berlandaskan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Ende pada tanggal 18 Juli 2011, Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati Ende pada tanggal 1 Agustus 2011 dan Rekomendasi dari KOPERTIS Wilayah VIII Denpasar bulan November 2012;
- Bahwa setahu saksi surat permohonan ijin pendirian IKIP Bajowawo ini sudah masuk di DIKTI, sejak tahun 2012;
- Bahwa aktifitas pada IKIP Bajowawo tidak berjalan lagi sekitar bulan september 2015 namun sebelumnya DPRD Kabupaten Ende telah mamanggil Ketua Yayasan David Tore sekitar bulan Mei 2014 untuk

**Halaman 28 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan klarifikasi, dengan tujuan agar mempercepat pengurusan izin tersebut, karena kegiatan belajar mengajar sudah berjalan lama;

- Bahwa Kegiatan belajar mengajar pada IKIP Bajowawo dihentikan karena belum ada izin dari DKTI;
- Bahwa akibat dari dihentikannya kegiatan belajar mengajar pada IKIP Bajowawo para mahasiswa dirugikan;
- Bahwa harapan saksi apabila izin sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, maka mahasiswa akan dipanggil kembali untuk melanjutkan pendidikannya pada IKIP Bajowawo;
- Bahwa Mahasiswa yang mengikuti pendidikan pada IKIP Bajowawo sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, sebanyak 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa dari 300 (tiga ratus) orang mahasiswa tersebut ada mahasiswa yang sudah sampai semester ke 8, tetapi belum diwisuda dan oleh karena izin dari Kementerian Pendidikan Tinggi belum ada sehingga kegiatan belajar mengajar dihentikan;
- Bahwa saksi tidak tahu kendala pengurusan izin berdirinya IKIP Bajowawo karena sepenuhnya dilaksanakan oleh Ketua Yayasan David Tore;
- Bahwa setahu saksi surat permohonan ijin berdirinya IKIP Bajowawo sudah dikirim;
- Bahwa Yayasan David Tore sudah berbadan hukum;
- Bahwa sampai dengan saat ini izin pendirian IKIP Bhajowawo belum ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 10. Saksi MARTINUS WATU;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Cosmas Damianus David, SH terhadap Mahasiswa / i IKIP Bajowawo;
- Bahwa saksi adalah mahasiswa di IKIP Bhajowawo;
- Bahwa saksi mulai kuliah di IKIP Bajowawo pada tahun 2012;
- Bahwa saksi daftar masuk untuk jurusan Geografi dan saat itu 30 orang mahasiswa;
- Bahwa pada saat saksi mendaftar masuk pada IKIP Bajowawo, saksi tidak tahu IKIP Bajowawo sudah memiliki izin operasi atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa IKIP Bajowawo belum memiliki izin operasi pada tahun 2015;
- Bahwa awalnya Kegiatan perkuliahan pada IKIP Bhajowawo lancar tidak ada hambatan;

Halaman 29 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2015 tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar pada IKIP Bhajowawo;
- Bahwa seingat saksi pernah disampaikan bahwa IKIP Bhajowawo belum memiliki izin, oleh pihak penyelenggara dalam hal ini Terdakwa selaku Ketua Yayasan David Tore;
- Bahwa setahu saksi izin IKIP Bhajowawo sekarang masih dalam proses di DIKTI;
- Bahwa saksi sudah kuliah pada IKIP Bhajowawo sampai dengan semester ke 6 (enam);
- Bahwa jumlah biaya seluruhnya yang saksi keluarkan untuk pembayaran di IKIP BHAJOWAWO kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi masih tetap menunggu karena ijin mendirikan IKIP Bajowawo dari DIKTI masih dalam proses oleh Ketua Yayasan David Tore sebagai Penyelenggara Pendidikan IKIP Bajowawo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

### 11. Saksi STEFANIA NATALIA RESI;

- Bahwa saksi dihadapkan dipesidangan sebagai saksi dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Cosmas Damianus David, SH terhadap Mahasiswa /i IKIP Bajowawo;
- Bahwa saksi adalah mahasiswa di IKIP Bajowawo;
- Bahwa saksi mulai kuliah di IKIP Bajowawo pada bulan September tahun 2012;
- Bahwa seingat saksi, biaya pendaftaran masuk saat itu sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa saksi daftar masuk untuk jurusan PPKN dan saat itu Jurusan PPKN saat itu 50 orang;
- Bahwa pada saat saksi mendaftar masuk pada IKIP Bajowawo, saksi tidak tahu IKIP Bajowawo sudah memiliki izin operasi atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa IKIP Bajowawo belum memiliki ijin operasi pada tahun 2015;
- Bahwa seingat saksi sejak tahun 2015 kegiatan belajar mengajar di IKIP Bhajowawo dihentikan;
- Bahwa seingat saksi pernah disampaikan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini Terdakwa selaku Ketua Yayasan David Tore Tentang belum adanya izin tetapi saksi tahu pada tahun 2015, bahwa IKIP Bajowawo belum memiliki izin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, izin IKIP Bhajowawo sekarang masih dalam proses di DIKTI;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kapasitas Terdakwa pada IKIP Bajowawo;
- Bahwa saksi sudah kuliah sampai pada semester ke 8 (delapan);
- Bahwa jumlah seluruh biaya yang saksi bayar kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada IKIP Bhajowawo sampai dengan dihentikannya kegiatan belajar mengajar pada tahun 2015;
- Bahwa saksi masih tetap menunggu karena izin mendirikan IKIP Bajowawo dari DIKTI masih dalam proses oleh Ketua Yayasan IKIP Bajowawo sebagai Penyelenggara Pendidikan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. SAKTI NASUTION, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BAHwa Ahli dihadapkan dipersidangan sebagai Ahli dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh Cosmas Damianus David, SH (Terdakwa) terhadap Mahasiswa / i IKIP Bajowawo;
- Bahwa Ahli bekerja di Kemenristek DIKTI sejak tahun 2015;
- Bahwa tentang proses perizinan IKIP Bajowawo, setahu terdakwa ada surat permohonan yang masuk pada tanggal 2 Juli 2011;
- Bahwa berkaitan dengan izin ini, Kemenristek DIKTI tidak secara langsung mengeluarkan, namun begitu surat permohonan masuk, Kemenristek DIKTI memeriksa dan meneliti semua persyaratannya, apabila persyaratannya sudah dipenuhi sesuai dengan ketentuan, maka ada direktorat sendiri yang mengeluarkan ijin tersebut, namun apabila persyaratannya belum sesuai dengan ketentuan maka surat permohonan ditolak untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan; Kalau untuk permohonan izin berdirinya IKIP Bajowawo, oleh karena persyaratannya tidak lengkap, maka pada bulan April 2014, izinnya ditolak;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mendirikan satu perguruan tinggi banyak, antara lain Badan Penyelenggara harus memiliki;
  - Rekomendasi dari KOPERTIS tentang rekam jejak perguruan tinggi itu sendiri;
  - Program study seperti apa, diminati atau tidak;
  - Akta pendiriannya harus berbadan hukum dan terdaftar di Kemnetrian Hukum dan HAM RI;

**Halaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program studynya harus terakreditasi;
- Badan Penyelenggara harus memiliki lahan untuk pembangunan gedung perguruan tinggi itu sendiri;
- Harus memiliki sarana dan prasarana;
- Bahwa penerimaan mahasiswa dan kegiatan belajar mengajar pada IKIP Bajowawo sudah berjalan sejak tahun 2011, namun belum IKIP Bajowawo belum memiliki izin operasi, oleh karena syarat - syarat tidak terpenuhi dan izinnya ditolak, maka dilarang menerima mahasiswa;
- Bahwa Penolakan izin berdirinya IKIP Bajowawo tersebut dalam bentuk surat resmi;
- Bahwa dengan adanya surat penolakan pada bulan April 2014 tersebut, Terdakwa mengajukan lagi surat permohonan kepada KEMENRISTEK DIKTI Pada tahun 2015 namun ditolak lagi karena persyaratan yang diajukan belum sesuai dengan ketentuan, kemudian permintaan Dirjen DIKTI kepada Badan Penyelenggara IKIP Bajowawo melalui surat penolakan pertama bulan April 2014, supaya mengumumkan melalui media masa, tentang penolakan ijin tersebut, tetapi hal inipun tidak dilakukan;
- Bahwa berwenang mengeluarkan izin adalah Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Nasional;
- Bahwa mekanisme penerbitan suatu ijin adalah setelah surat permohonan masuk, maka surat permohonan beserta lampiran syarat-syaratnya dievaluasi oleh tim, dan hasil evaluasi tim tersebut, apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan, selanjutnya Dirjen DIKTI mengusulkan kepada Menteri untuk diterbitkan ijinnya, dan apa bila surat permohonan beserta lampiran syarat-syaratnya belum sesuai dengan ketentuan, maka permohonan ijinnya ditolak dengan surat resmi;
- Bahwa Suatu Perguruan Tinggi beroperasi belum memiliki izin, dilarang oleh undang – undang seharusnya ijin sudah dimiliki baru beroperasi secara resmi;
- Bahwa permohonan izin pendirian IKIP Bhajowawo setelah tim melakukan evaluasi terhadap persyaratan yang diajukan, ternyata belum lengkap dan dikembalikan dengan petunjuk untuk dilengkapi, apabila sudah dilengkapi dan diajukan kembali, maka tim akan menilai lagi, layak atau tidak, kalau tim menyatakan layak maka Badan Penyelenggaran akan dipanggil untuk melakukan presentase, dan izinnya diproses;
- Bahwa KOPERTIS tidak berhak mengeluarkan izin, dan hanya mengeluarkan rekomendasi saja;

**Halaman 32 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Kalau kerja sama dengan universitas lain boleh saja, tetapi harus memiliki izin terlebih dahulu;
- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan akreditasi pada suatu perguruan tinggi Badan Penyelenggara mengajukan program study - program study yang dimiliki perguruan tinggi tersebut, untuk dinilai oleh tim akreditasi;
- Bahwa bagi perguruan tinggi swasta yang baru, diberi akreditasi C;
- Bahwa Oleh karena IKIP Bajowawo belum memiliki izin dari Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan, maka status mahasiswa tidak sah dan harus ulang dari awal apabila izin sudah ada;
- Bahwa karena belum ada izin dan status mahasiswa tidak sah, maka transfer ke Perguruan Tinggi lain, tidak dibolehkan;
- Bahwa tidak ada solusi bagi mahasiswa IKIP Bhajowawo, dan bagi mahasiswa yang sudah kuliah sebelum ada ijin Menteri, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara;
- Bahwa ada aturan baru yang mengatur tentang Ijin ialah Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan aturan yang lama tahun 2012, dibolehkan sewa lahan / gedung, tetapi ada jangka waktunya yaitu 20 ( dua puluh ) tahun, namun aturan baru yang sekarang, tidak dibolehkan dan harus memiliki lahan / gedung sendiri;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang izin pendirian suatu perguruan tinggi ialah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Bahwa kalau sudah ada ijin Menteri, maka penyelenggaran boleh menerima mahasiswa, kuliah berjalan, ujian dilaksanakan dan terakhir wisuda mahasiswa;
- Bahwa kalau urusan izin berdirinya suatu perguruan tinggi, adalah menjadi wewenang pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Pendidikan Tinggi;
- Bahwa bagi mahasiswa yang sudah kuliah pada IKIP Bhajowawo, sesuai dengan aturan - aturan sekarang yang semakin ketat, sehingga status mahasiswa tidak sah karena ijin operasi belum ada;
- Bahwa Apabila IKIP Bajowawo sudah memiliki izin operasi, maka kuliahnya harus mulai dari awal lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua yayasan David Tore;

**Halaman 33 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mendirikan IKIP Bajowawo pada tahun 2011;
- Bahwa pada saat terdakwa mendirikan IKIP Bhajowawo, belum ada Izin dari DIKTI;
- Bahwa Izin pendirian IKIP Bajowawo, terdakwa ajukan pada tahun 2012;
- Bahwa alasan terdakwa mendirikan IKIP Bhajowawo dengan melihat perkembangan yang ada saat ini, dimana mata kuliah jurusan yang ada tidak sesuai dengan basic, sehingga itulah yang menjadi dorongan buat Terdakwa;
- Bahwa Program study yang ada ialah : PAUD, PGSD, Pendidikan Informatika, Pendidikan Jasmani dan Kreasi, Pendidikan Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Sendratasik, Sosiologi, Geografi, PPKN, Matematika, Fisika, Biologi, Kimia dan Bahasa Indonesia;
- Bahwa Ada 4 (empat) Fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Bahasa dan Seni, dan Fakultas Ilmu Pendidikan;
- Bahwa dasar terdakwa menyelenggarakan pendidikan pada IKIP Bajowawo belum ada izin operasi karena Berangkat dari pengalaman beberapa Universitas yang izinnya masih dalam proses atau belum ada seperti UNIPA Maumere juga UNFLOR saat itu, tetapi penyelenggaraan pendidikan berjalan sambil menunggu ijin turun, maka dengan adanya pengalaman itu terdakwa jalankan pada IKIP Bajowawo sambil menunggu ijin;
- Bahwa pada tahun 2011, mahasiswa yang mendaftar masuk pada IKIP Bajowawo, kurang lebih 100 (seratus) orang untuk ke 4 (empat) Fakultas;
- Bahwa pada penerimaan mahasiswa tahun 2012, kurang lebih 100 (seratus) orang untuk semua Fakultas;
- Bahwa Pada tahun 2013 dan 2014 masih menerima pendaftaran mahasiswa baru;
- Bahwa biaya pendaftaran untuk setiap mahasiswa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang jas Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah), uang kostum Olah Raga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang SPP Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk semester 1 dan semester 2 termasuk uang pembangunan yang dapat dicicil sampai 4, 5 dan 6 kali sesuai dengan kemampuan;
- Bahwa untuk pembayaran uang SPP persemester untuk setiap mahasiswa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mendirikan IKIP Bajowawo dengan dasar:
  - Akta pendirian Yayasan David Tore yang sudah berbadan hukum;

**Halaman 34 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi dari Bupati Ende tahun 2011;
- Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Ende tahun 2011;
- Rekomendasi dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) wilayah VIII Denpasar;
- Bahwa Ke 4 (empat) rekomendasi itu yang sudah ada dan dengan pengalaman pada beberapa Universitas yang jalan sambil menunggu ijin DIKTI, sehingga terdakwa jalankan pada IKIP Bajowawo, sambil menunggu ijin dari DIKTI;
- Bahwa Tentang pengurusan ijin tersebut, terdakwa ajukan sebanyak 2 (dua) kali, pengajuan pertama pada tahun 2012 belum ada jawaban dan pada tahun 2014 baru ada jawaban yaitu menolak permohonan karena belum memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan, dimana ada perubahan regulasi sehingga banyak syarat-syarat, kemudian terdakwa berusaha untuk melengkapi kekurangan syarat-syarat tersebut lalu saya ajukan kembali pada tahun 2015;
- Bahwa tentang biaya pendidikan bagi mahasiswa yang masih menunggu, akan disesuaikan dengan mata kuliahnya dan biaya-biaya itu akan ditanggung oleh lembaga, dan terdakwa akan membuat komitmen bahwa setelah izin keluar, mereka akan diaktifkan kembali dengan biaya yang sudah dibayar;
- Bahwa Dosen yang mengajar pada IKIP Bajowawo, 80 (delapan puluh) orang lebih terdiri dari S3 sebanyak 3 (tiga) orang, S2 lebih dari 30 (tiga puluh) orang dan S1 lebih dari 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa Selain uang SPP dan uang pembangunan, setiap mahasiswa semester 7 akan diinformasikan tentang biaya PPL sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Yayasan David Tore berdiri pada bulan Januari 2011;
- Bahwa Aktifitas pada IKIP Bajowawo Sejak tanggal 3 Agustus 2011 mulai daftar penerimaan mahasiswa baru;
- Bahwa dasar terdakwa melakukan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru Saat itu terdakwa miliki Rekomendasi dari DPRD Ende sekitar bulan Juli 2011 dan Rekomendasi dari Bupati Ende sekitar bulan Agustus 2011;
- Bahwa Penerimaan mahasiswa untuk tahun 2013 sebanyak 50 (lima puluh) orang dan tahun 2014 sebanyak 16 (enam belas) orang;
- Bahwa penerimaan mahasiswa melalui seleksi oleh IKIP Bajowawo dengan materi dari Perguruan Tinggi lain;
- Bahwa Pada tahun 2011 sudah ada dosen tetapi bukan dosen tetap;

**Halaman 35 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang - uang yang terkumpul itu untuk keperluan operasional IKIP Bajowawo;
- Bahwa sampai saat ini IKIP Bajowawo belum memiliki lahan sendiri;
- Bahwa tentang Penolakan izin itu karena ada perubahan nomenklatur dan kekurangan persyaratan tersebut terdakwa sedang melengkapi untuk diajukan kembali;
- Bahwa sebelum terdakwa mendirikan IKIP Bajowawo, terdakwa tidak pernah ke Dirjen DIKTI untuk melakukan konsultasi;
- Bahwa Penolakan izin pada tahun 2014 berkaitan dengan persyaratan banyak lampiran-lampiran yang harus disiapkan;
- Bahwa Kemudian penolakan ijin pada tahun 2015, tentang ada lampiran yang kurang karena ada perubahan nomenklatur;
- Bahwa belum ada mahasiswa yang diwisuda karena belum ada izin dari DIKTI;
- Bahwa salah satu permintaan dari Dirjen DIKTI ialah bahwa terdakwa harus mengumumkan melalui media masa untuk menghentikan kegiatan perkuliahan pada IKIP Bajowawo sambil menunggu ijin keluar, tetapi terdakwa tidak lakukan;
- Bahwa uang yang diterima IKIP BHAJOWAWO dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tersebut untuk gaji Rektor Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk sewa gedung, gaji para dosen dan operasional IKIP Bajowawo;
- Bahwa setiap periode terdakwa tetap menyampaikan kepada mahasiswa bahwa izin masih dalam proses di DIKTI;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun kegiatan belajar mengajar berjalan normal;
- Bahwa Dosen - dosen yang mengajar ada yang dari UNDANA Kupang dan ada yang dari UNKRIS Kupang;
- Bahwa pernah ada Tim dari KOPERTIS Wilayah VIII Denpasar yang turun untuk melakukan verifikasi, dan 2 (dua) minggu kemudian dikeluarkanlah rekomendasi untuk IKIP Bajowawo;
- Bahwa Kalau soal izin ini sudah menjadi tekat terdakwa untuk mengurus ke DIKTI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **GERMANA PESO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kuliah di IKIP Bhajowawo;
- Bahwa saksi mulai masuk kuliah di IKIP Bajowawo sejak bulan September 2011;

**Halaman 36 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendaftar masuk kuliah pada IKIP Bajowawo atas kemauan saksi sendiri;
- Bahwa mendorong saksi mendaftar masuk pada IKIP Bajowawo karena pihak penyelenggara mau membantu para mahasiswa dengan memberikan biaya pendidikan yang murah, dan dapat dijangkau oleh orang tua yang berpenghasilan pas - pasan;
- Bahwa penyelenggara pendidikan pada IKIP Bajowawo adalah Yayasan David Tore yang ketua Yayasannya adalah terdakwa Cosmas Damianus David;
- Bahwa saksi kuliah pada IKIP Bajowawo sampai dengan semester ke 8;
- Bahwa sistem pendidikan pada IKIP Bajowawo, ada teori dan praktek;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada Ada 4 (empat) tahap dalam sistem pendidikan pada IKIP Bajowawo yaitu:
  - Observasi;
  - Kegiatan belajar-mengajar;
  - PPL;
  - Wisuda;
- Bahwa sistem pembayaran biaya pendidikan pada IKIP Bajowawo dilakukan bertahap yaitu Tahap pertama Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari uang SPP untuk semester 1 dan semester 2 serta uang pembangunan yang pembayarannya dicicil, kemudian masuk pada semester 3 sampai dengan semester ke 8 uang SPP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per semester, dan bagi mahasiswa yang hendak PPL, ditambah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi pihak penyelenggara sangat membantu mahasiswa dalam hal biaya pendidikan selama ini dengan mempertimbangkan banyak mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu;
- Bahwa pemberitahuan dari pihak penyelenggara saat pendaftaran penerimaan mahasiswa, sehingga mahasiswa sudah tahu dari awal, bahwa ijin operasi IKIP Bajowawo sedang dalam proses ke Dirjen DIKTI;
- Bahwa saksi aktif kuliah sampai dengan kegiatan belajar mengajar pada IKIP Bajowawo dihentikan;
- Bahwa Saksi kuliah sejak tahun 2011 sampai kegiatan belajar mengajar pada IKIP Bajowawo dihentikan, karena izin operasi IKIP Bajowawo belum ada;
- Bahwa saksi menunggu saja sampai dengan pengurusan ijin operasi IKIP Bajowawo sudah ada, dan kebijakannya ada pada pihak penyelenggara IKIP Bhajowawo;

**Halaman 37 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendaftar masuk pada Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan PPKN sampai dengan semester ke 8 (delapan);
- Bahwa ada banyak teman saksi yang masih menunggu dan ada beberapa yang sudah pindah kuliah ketempat lain;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2015, kegiatan belajar mengajar pada IKIP Bajowawo dihentikan;
- Bahwa saksi menunggu saja dan saksi menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penyelenggara pendidikan IKIP Bajowawo untuk memikirkan mana yang terbaik buat mahasiswa yang masih menunggu;
- Bahwa saksi ingin melanjutkan kuliah di IKIP BHAJOWAWO untuk mendapatkan ijazah dan mendapat gelar;
- Bahwa sambil menunggu berita lebih lanjut tentang izin operasi IKIP Bajowawo, saksi bekerja di Diler Sepeda Motor Honda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANUS RADE sejumlah Rp 1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2012 untuk pembayaran :
  - Her Registrasi : Rp 50.000,- (lima puluh ribu)
  - Kostum : Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
  - Ordik : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
  - Jas Almamater : Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
  - SPP Semester I : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. 1 (satu) Lembar Kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran DP Tahap II ;
3. 1 (satu) lembar Kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2013 untuk pembayaran cicilan SPP semester II ;
4. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II;

**Halaman 38 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah tanggal 28 Oktober 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II ;
6. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 November 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester III;
7. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2014 untuk pembayaran kegiatan OLS (Orientasi Lingkungan Sekolah) ;
8. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.575.000,- (satu juta lima tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 juli 2014 untuk pembayaran : Pelunasan SPP semester III, Rp 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SPP semester IV Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
9. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2015 untuk pembayaran : SPP semester V, Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Asuransi Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan lain – lain Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 10.1 (satu) buah kartu mahasiswa UNIVERSITAS IKIP BHAJOWAWO An. MARDIANIS RADE, NIM : 2012 210 23 007 ;
- 11.1 (satu) lembar Kartu Tanda Registrasi Mahasiswa (KTRM) An. MARDIANIS RADE, NIM : 2012 210 23 007 ;
- 12.1 (satu) lembar surat edaran IKIP BHAJOWAWO ENDE dengan nomor : 97/A/03/2013, tanggal 20 Mei 2013 ;
- 13.1 (satu) lembar kertas tentang SEKILAS IKIP BHAJOWAWO ENDE.;
- 14.1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahas dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.91, semester V, TA 2014/2015, IPK : 3,04 tanggal 21 Mei 2015 ;
- 15.1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahas dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.84, semester IV, TA 2013/2014, IPK : 3,05 tanggal 21 Mei 2015 ;
- 16.1 (satu) lembar surat / Dokumen perihal : menindaklanjuti Proses Perijinan No : 18/YAVITOR/P/V/2015 tanggal 09 Juni 2015 yang ditujukan kepada Menteri Ristek dan Teknologi Tinggi ;
- 17.2 (dua) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : Permohonan Pembukaan Program study No : 46 / IKIP-B/AK/II/2012, tanggal 20 Fbruari 2012 ditujukan kepada DIRJEN DIKTI ;

**Halaman 39 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 18.1 (satu) lembar fotocopy Formulir 2 : SURAT PERYANTAAAN ditandatangani oleh Rektor atas nama Drs. THOMAS A. E. SENDA ;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy Formulir 3 : SURAT PERYANTAAAN, mengetahui tanda tangan Ketua Yayasan COSMAS DAMIANUS DAVID ;
- 20.1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : VISITASI Nomor : 3720/K8/KL/2012 tanggal 02 Nopember 2012, ditujukan kepada REKTOR IKIP BHAJOWAWO ENDE dari KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA ;
- 21.1 (satu) lembar fotocopy Surat/ dokumen perihal : SURAT TUGAS KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA Nomor : 3720.1/K8/KL/2012, 14 Nopember 2012 ;
- 22.2 (dua) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : REKOMENDASI nomor : 4109/K8/KL/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dari KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA kepada DIRJEN DIKTI ;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen dari KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Perihal : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI Nomor : AHU – 2963.AH.01.04 tahun 2011 tentang PENGESAHAN YAYASAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI ;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : REKOMENDASI dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ENDE Nomor : 284/170/A.1.200/VII/2011 tanggal 18 juli 2011;
- 25.1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : REKOMENDASI TENTANG PEMBUKAAN IKIP BHAJOWAWO PPO.420.1.03/3272/2011 BUPATI ENDE, tanggal 01 Agustus 2011 ;
- 26.3 (tiga) ) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
- 27.3 (tiga) ) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
- 28.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
- 29.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP

**Halaman 40 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : INFORMATIKA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;

30.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BAHASA INDONESIA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;

31.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BAHASA INGGRIS, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;

32.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BAHASA JERMAN, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;

33.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : SENDRATASIK, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;

34.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;

35.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : GEOGRAFI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;

36.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : SOSIOLOGI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;

37.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : MATEMATIKA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;

38.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BIOLOGI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;

**Halaman 41 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : KIMIA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
- 40.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : FISIKA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
- 41.2 (dua) lembar fotocopy surat KONTRAK KERJA YAVITOR/27/KK/VIII/2013. Tanggal 01 September 2013 perihal pengangkatan/ memberi pekerjaan menjadi Dosen atau Pegawai kepada saudara FRIDOLIN PASIFIKUS PANI , M.Si.;
- 42.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 25/YAVITOR/PG-PR/VIII/2011 tentang PENGANGKATAN PEMBATU REKTOR I, tanggal 29 Agustus 2011;
- 43.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 25/YAVITOR/PG-PR/VIII/2011 tentang PENGANGKATAN PEMBATU REKTOR III, tanggal 29 Agustus 2011;
- 44.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 24/YAVITOR/PG-PR/VIII/2011 tentang PENGANGKATAN REKTOR, tanggal 29 Agustus 2011;
- 45.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 11/YAVITOR/PG-PD/VIII/2012 tentang PENGANGKATAN DOSEN, tanggal 01 September 2012 ;
- 46.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 27/YAVITOR/PG-PR/VIII/2013 tentang PENGANGKATAN DOSEN, tanggal 01 September 2013 ;
- 47.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 26/YAVITOR/PG-PD/IX/2011 tentang PENGANGKATAN DOSEN, tanggal 01 September 2012 ;
- 48.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 10/YAVITOR/PG-PR/III/2013 tentang PENGANGKATAN REKTOR, tanggal 13 Maret 2013 ;
- 49.12 (dua belas) lembar fotocopy surat / dokumen DATA KEPENASEHATAN dan KARTU RENCANA STUDI (KRS) & KARTU HASIL STUDI (KHS) ;
- 50.6 (enam) lembar data nama – nama Mahasiswa gelombang I angkatan I tahun 2011 / 2012 dan data biaya pendaftaran ;
- 51.2 (dua) lembar data nama – nama Mahasiswa angkatan II gelombang I tahun 2012 / 2013 dan data biaya pendaftaran :
- 52.4 (empat) lembar data nama – nama Mahasiswa angkatan II gelombang II tahun 2012 / 2013 dan data biaya pendaftaran:
- 53.14 (empat belas) lembar data nama – nama Mahasiswa angkatan III gelombang I tahun 2013 / 2014 dan data biaya pendaftaran ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.6 (enam) lembar Jadwal Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015

dan berikut Daftar Dosen ;

55.1 (satu) lembar foto kegiatan Belajar Mengajar ;

56.1 (satu) lembar foto kegiatan Pembekalan OKBM ;

57.1 (satu) lembar foto kegiatan PPM di Ropa ;

58.1 (satu) lembar foto kegiatan STPM Cup Futsal BEM FKIP UNIFLOR ;

59.1 (satu) lembar foto kegiatan Pelantikan REKTOR ;

60.32 (tiga puluh dua) lembar Dokuman AKTA PENDIRIAN YAYASAN DAVID TORE, Nomor 63, Disahkan Oleh Notaris Emmanuel Mali, SH di Kupang tanggal 24 Januari 2011;

61.8 (Delapan) lembar Dokuman KONTRAK KERJASAMA nomor : 01/YDT/VI/2016, tentang PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN UNIVERSITAS BHAJOWAWO Antara YAYASAN DAVID TORE DENGAN RAMDAN HIDAYAT, M.Si, tanggal 27 Juni 2016.

62.2 (dua) lembar laporan keuangan Yayasan david Tore berjumlah Rp 1.802.469.00 (satu miliar delapan ratus dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2016 menegtahui Bendahara Yayasan an. YULIANA LENGGA ;

63.1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP BHAJOWAWO tahun 2011 ;

64.1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP BHAJOWAWO tahun 2012 ;

65.1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP BHAJOWAWO tahun 2013 ;

66.7 (tujuh) bendel daftar pembayaran Mahasiswa/I sesuai dengan Pogram Studi masing – masing yaitu pembayaran HERREGIS, ORDIK,JAS,SPP,DP dan KOSTUM.

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti di depan persidangan dan telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Ketua yayasan David Tore;
- Bahwa benar terdakwa yang mendirikan IKIP Bajowawo pada tahun 2011 dan sejak tanggal 3 Agustus 2011 mulai menerima pendaftaran mahasiswa baru;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mendirikan IKIP Bajowawo, belum ada ljin dari DIKTI;

**Halaman 43 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ljin pendirian IKIP Bajowawo, terdakwa ajukan pada tahun 2012;
- Bahwa benar terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID telah membuat pengumuman melalui papan nama, surat kabar dan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) yang mana isi kalimat pembukaan tersebut yaitu "TELAH DIBUKA IKIP BHAJOWAWO, PENDAFTARAN DIMULAI TANGGAL (tidak diingat lagi) SAMPAI DENGAN TANGGAL (tidak diingat lagi) DENGAN PROGRAM STUDI PAUD, PGSD, PENDIDIKAN INFORMATIKA, PJKR(PENDIDIKAN JASMANI DAN KREASI), PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS, BAHASA JERMAN, SENDRATASIK, SOSIOLOGI, GEOGRAFI, KWN (KEWARGANEGARAAN), MATEMATIKA, FISIKA, BIOLOGI, KIMIA DAN BAHASA INDONESIA.
- Bahwa benar di pengumuman tersebut terdakwa tidak berterus terang tentang tidak adanya izin pendirian dari DIKTI untuk IKIP BHAJOWAWO;
- Bahwa atas pengumuman tersebut dan adanya biaya murah timbul ketertarikan para pemuda dan pemudi yang sebagian besar orang tuanya berpenghasilan rendah untuk mendaftar pada IKIP BHAJOWAWO, dengan membayar biaya pendaftaran atau biaya administrasi dengan nilai sebesar Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk persemester mahasiswa membayar uang SPP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hingga sampai tahun 2014 telah terdaftar kurang lebih 300 mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 8, padahal padahal terdakwa mengetahui kalau IKIP BHAJAWAWO belum memiliki ljin sehingga belum boleh menerima mahasiswa baru;
- Bahwa benar para mahasiswa merasa ditipu oleh terdakwa dan para mahasiswa mengalami kerugian baik secara materil maupun waktu;
- Bahwa benar Program study yang ada ialah : PAUD, PGSD, Pendidikan Informatika, Pendidikan Jasmani dan Kreasi, Pendidikan Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Sendratasik, Sosiologi, Geografi, PPKN, Matematika, Fisika,Biologi, Kimia dan Bahasa Indonesia;
- Bahwa benar ada 4 (empat) Fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Bahasa dan Seni, dan Fakultas Ilmu Pendidikan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa mendirikan IKIP Bajowawo dengan dasar:
  - Akta pendirian Yayasan David Tore yang sudah berbadan hukum;
  - Rekomendasi dari Bupati Ende tahun 2011;
  - Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Ende tahun 2011;

**Halaman 44 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) wilayah VIII Denpasar;
- Bahwa benar tentang pengurusan izin tersebut, terdakwa ajukan sebanyak 2 (dua) kali, pengajuan pertama pada tahun 2012 belum ada jawaban dan pada tahun 2014 baru ada jawaban yaitu menolak permohonan karena belum memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan, dimana ada perubahan regulasi sehingga banyak syarat-syarat, kemudian terdakwa berusaha untuk melengkapi kekurangan syarat-syarat tersebut lalu terdakwa ajukan kembali pada tahun 2015;
- Bahwa benar Dosen yang mengajar pada IKIP Bajowawo tidak memenuhi persyaratan pendirian sebuah perguruan tinggi yaitu 80 (delapan puluh) orang lebih terdiri dari S3 sebanyak 3 (tiga) orang, S2 lebih dari 30 (tiga puluh) orang dan S1 lebih dari 50 (lima puluh) orang, dimana masih ada Dosen yang berlatar belakang pendidikan S1;
- Bahwa benar selain uang SPP dan uang pembangunan, setiap mahasiswa semester 7 akan membayar biaya PPL sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar uang - uang yang terkumpul itu untuk keperluan operasional IKIP Bajowawo diantaranya pembayaran gaji dosen, gaji pegawai dan sewa gedung;
- Bahwa benar sampai saat ini IKIP Bajowawo belum memiliki izin dari DIKTI dan telah dihentikan kegiatan belajar mengajar sejak bulan september tahun 2015;
- Bahwa benar tentang Penolakan ijin itu karena ada perubahan nomenklatur dan kekurangan persyaratan sehingga terdakwa sedang melengkapi untuk diajukan kembali;
- Bahwa benar sampai saat ini belum ada mahasiswa yang diwisuda karena belum ada izin dari DIKTI;
- Bahwa benar salah satu permintaan dari Dirjen DIKTI ialah bahwa terdakwa harus mengumumkan melalui media masa untuk menghentikan kegiatan perkuliahan pada IKIP Bajowawo sambil menunggu ijin keluar, tetapi terdakwa tidak lakukan;
- Bahwa terdakwa selalu memberikan harapan dengan menyampaikan kepada mahasiswa bahwa izin masih dalam proses di DIKTI;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat

**Halaman 45 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah memilih dakwaan alternatif Kesatu yang terbukti hal mana yang menurut Majelis hakim kurang mengena dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana hal yang terungkap dalam persidangan karena ternyata terdakwa yang pada awalnya dalam proses pendirian IKIP Bhajowawo telah berupaya keras berjuang dalam mengurus ijin sehingga terdakwa kemudian memperoleh rekomendasi dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Ende dan DPRD Kab. Ende serta dari Kopertis Wil. VIII Bali Nusra. Meskipun dalam proses kelanjutannya setelah terdakwa mengalami kendala dan hambatan yang membuat terdakwa tidak lagi serius dalam pengurusan proses dimaksud. Selanjutnya lebih dalam lagi ditemukan pula fakta persidangan bahwa ternyata terdakwa tidak berupaya sungguh-sungguh memenuhi ragam persyaratan diantaranya setelah sekian lama berjalan ternyata IKIP Bhajowawo tidak / belum juga mempunyai lahan kampus, dan juga tenaga pengajar yang sama sekali tidak memenuhi kualifikasi sebagai dosen perguruan tinggi sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan. Dan dalam keadaan yang sedemikian rupa ternyata terdakwa terus saja melakukan penerimaan calon mahasiswa baru. Sehingga Majelis menyimpulkan bahwa yang dilakukan terdakwa bukan lagi semata-mata penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa ijin, namun menurut hemat Majelis, terdakwa ini dengan dengan tahu dan sadar melakukan perbuatan yang seakan-akan membuka pendaftaran / penerimaan untuk calon mahasiswa baru IKIP Bhajowawo lalu selanjutnya menerima sejumlah uang dari mahasiswa yang diterima di IKIP Bhajowawo padahal perguruan tinggi yang diselenggarakan terdakwa itu sama sekali tidak memenuhi prasyarat layaknya sebuah pendidikan tinggi. Singkat kata bahwa terdakwa melakukan perbuatannya itu demi mendapatkan uang / keuntungan dari orang-orang yang tertarik dengan tawarannya dalam hal ini para mahasiswa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hak;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong membujuk orang

**Halaman 46 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa sampai saat ini dalam praktik penegakan hukum di pengadilan masih menjadi perdebatan yuridis, apakah barangsiapa merupakan unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa lepas dari perdebatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang siapa sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **COSMAS DAMIANUS DAVID** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

**Halaman 47 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain;**

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya, penuntut umum mengemukakan bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya mengatakan kalau kalau Perguruan Tinggi IKIP BBHAJOWAWO belum memiliki Ijin untuk membuka dan menyelenggarakan pendidikan tetapi telah menerima mahasiswa baru.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya penuntut umum juga mengemukakan bahwa para mahasiswa tersebut mendaftarkan diri di IKIP BHAJOWAWO karena terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID telah membuat pengumuman melalui papan nama, surat kabar dan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) yang mana isi kalimat pembukaan tersebut yaitu "TELAH DIBUKA IKIP BHAJOWAWO, PENDAFTARAN DIMULAI TANGGAL (tidak diingat lagi) SAMPAI DENGAN TANGGAL (tidak diingat lagi) DENGAN PROGRAM STUDI PAUD, PGSD, PENDIDIKAN INFORMATIKA, PJKR(PENDIDIKAN JASMANI DAN KREASI), PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS, BAHASA JERMAN, SENDRATASIK, SOSIOLOGI, GEOGRAFI, KWN (KEWARGANEGARAAN), MATEMATIKA, FISIKA, BIOLOGI, KIMIA DAN BAHASA INDONESIA.

Menimbang, bahwa atas pengumuman tersebut dan adanya biaya murah timbul ketertarikan para pemuda dan pemudi yang sebagian besar orang tuanya berpenghasilan rendah untuk mendaftar pada IKIP BHAJOWAWO, dengan membayar biaya pendaftaran atau biaya administrasi dengan nilai sebesar Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk persemester mahasiswa membayar uang SPP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hingga sampai tahun 2014 telah terdaftar kurang lebih 300 mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 8, padahal terdakwa mengetahui kalau IKIP BHAJAWAWO belum memiliki Ijin sehingga belum boleh menerima mahasiswa baru;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya terdakwa menyatakan bahwa, pada saat itu pula banyak staf-staf seperti Dosen dan juga pegawai administrasi, dan lengkap dengan strukturnya, sebagaimana foto copi terlampir.- Sedangkan Dosen-dosen sejumlah 80 orang lebih, yaitu masing-masing 30 orang lebih predikat Magister dan yang lainnya masih S1. Dan dalam rangka meningkatkan mutu dan untuk memenuhi ketentuan dari Yayasan berusaha mengirim kuliah S2 di Jawa dan sekarang telah selesai S2.- Untuk menambah wawasan para Mahasiswa IKIP BHAJOWAWO dari Yayasan mendatangkan Dosen tamu berpredikat DR, dan

**Halaman 48 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PROF dari Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang, PGRI Kupang dan UNKRIS dari Kupang.- Untuk mendapat kuota sebagai pemenuhan persyaratan 1 ( satu) perguruan Tinggi yang sehat, maka berdasarkan penelitian dari KOPERTIS Wilayah Indonesia bagian Timur di Bali yang pernah berkunjung ke Ende yang secara langsung melihat keadaan sebenarnya.- Dan atas dasar inilah maka IKIP BHAJOWAWO dapat diijin dari Kopertis membuka beberapa prodi bidang studi sebagaimana yang telah diuraian didepan pembelaan ini. Bahwa, kurikulum yang di sesuaikan dengan kebutuhan yang membidangi masing-masing seperti mata kuliah, sebagaimana diuraikan di depan pembelaan ini,- Dari berbagai uraian di atas ini sebenarnya IKIP BHAJOWAWO telah memenuhi persyaratan, dan hanya tinggal menunggu Surat Ijin Menteri Riset,Teknologi.Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia/ Dikti yang sedang dalam proses dan mengingat keadaan masyarakat di Flores mayoritasnya petani maka dalam pengolahan administrasi sangat terbuka yaitu uang Kuliah dan sebagainya benar-benar dibawah standar maka sangat-sangat membantu anak-anak yang orangtuanya tidak mampu.

Bahwa, dari penghasilan pembayaran-pembayaran itu yang akan digunakan untuk kepentingan adminstrasi di kantor seperti beli kertas, tinta, kwitansi, dsb termasuk pula sewah gedung, gaji Dosen, gaji karyawan dan lain-lain.- Dan sistim pembayarannyapun sesuai kesanggupan Mahasiswa.

Menimbang, bahwa terlepas dari perbendaan pendapat penasihat Hukum terdakwa tersebut dalam pembelaannya, majelis perlu memberikan kajian yuridis sebagaimana dipaparkan berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, penerbit Alumni Ahaem Petehaem, hal. 616-617, menyebutkan : “Unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud”.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dengan sengaja, pertama-tama perlu dipaparkan tentang bentuk-bentuk kesengajaan, yang secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (Opzet), yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (opzet als zekerheidbewustzijn)
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis ); (Vide Leden Marpaung, Asas – Teori – Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.13.)

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud untuk membedakan antara maksud (oogmerk) dengan motif dimana dalam bahasa sehari-hari motif diidentikkan dengan tujuan.

**Halaman 49 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kesengajaan dengan keinsyafan pasti, si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain, si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan terjadi akibat lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (dolus eventualis) disebut juga kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan. Dalam hal ini seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. (Vide Leden Marpaung, ibid, hlm, 13-18);

Menimbang, bahwa menurut JM.Van Bemmelen, yang dinamakan dolus eventualis adalah “kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan. Artinya, tidak pernah lebih banyak dikehendaki dan diketahui dari pada kemungkinan itu. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati, tetapi jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu” (Vide J.M.van Bemmelen, Hukum Pidana 1, Hukum Pidana 2, Hukum Pidana 3, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm.119.);

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat tersebut, Lumintang menyatakan bahwa dolus eventualis adalah suatu kesengajaan dimana pelaku melakukan perbuatannya untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah memperhitungkan kemungkinan akan timbulnya akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jadi, apabila kemungkinan yang disadari itu menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan. (Vide Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.301);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain. Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (vide: R.Wiyono, S.H., “Pembahasan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 96 dan 38.);

**Halaman 50 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman maupun penipuan (pasal 368, 369, dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain (vide Adami Chazawi "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet.Ke-dua, April 2005, hlm. 235 dan 54);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Ahli serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa IKIP BHAJOWAWO belum memiliki ijin pembukaan/pendirian Perguruan Tinggi IKIP BHAJOWAWO, hanya dalam bentuk rekomendasi dari pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Ende, oleh karena itu IKIP BHAJOWAWO belum boleh menerima mahasiswa namun ternyata IKIP BHAJOWAWO sudah menerima mahasiswa baru;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap pula dari saksi-saksi dan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa terdakwa sebagai Ketua sekaligus Pemilik Yayasan DAVID TORE yang mengelola IKIP BHAJOWAWO telah membuat pengumuman melalui papan nama, surat kabar dan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) yang mana isi kalimat pembukaan tersebut yaitu "TELAH DIBUKA IKIP BHAJOWAWO, PENDAFTARAN DIMULAI TANGGAL (tidak diingat lagi) SAMPAI DENGAN TANGGAL (tidak diingat lagi) DENGAN PROGRAM STUDI PAUD, PGSD, PENDIDIKAN INFORMATIKA, PJKR(PENDIDIKAN JASMANI DAN KREASI), PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS, BAHASA JERMAN, SENDRATASIK, SOSIOLOGI, GEOGRAFI, KWN (KEWARGANEGARAAN), MATEMATIKA, FISIKA, BIOLOGI, KIMIA DAN BAHASA INDONESIA.

Menimbang, bahwa atas pengumuman tersebut dan adanya biaya murah timbul ketertarikan para pemuda dan pemudi yang sebagian besar orang tuanya berpenghasilan rendah untuk mendaftar pada IKIP BHAJOWAWO dengan mengeluarkan biaya-biaya sebagaimana disebutkan diatas padahal kenyataannya IKIP BHAJOWAWO belum memiliki ijin sehingga tidak bisa menerima mahasiswa baru sebelum terbitnya ijin dari yang berwenang, sehingga cukup membuktikan adanya maksud atau tujuan untuk memperoleh keuntungan dan berhubungan dengan itu;

**Halaman 51 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.3. Unsur Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya, penuntut umum mengemukakan bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan dan berdasarkan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID adalah sebagai Ketua Yayasan DAVID TORE sebagaimana dalam Akta Pendirian Yayasan David Tore No. 63 pada Notaris EMANUEL MALI, Sarjana Hukum, Notaris di Kupang dan terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID sendiri mengetahui dan menyadari kalau IKIP BHAJOWAWO belum memiliki Ijin sehingga tidak boleh menerima mahasiswa baru untuk melaksanakan proses belajar mengajar dimana IKIP BHAJOWAWO belum memiliki Ijin dari Dikti untuk membuka atau menyelenggarakan pendidikan sehingga belum boleh menerima mahasiswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar akan tetapi terdakwa telah membuat pengumuman untuk menerima mahasiswa baru dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan adanya banyak mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk kuliah di IKIP BHAJOWAWO yang angkatan pertamanya terdiri dari 4 fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Pengetahuan, Fakultas Bahasa dan seni dan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan 14 program studi. Ternyata dalam perjalanan kegiatan perkuliahan/belajar mengajar ditutup karena sampai saat ini belum mendapatkan Ijin dari Dikti.

Menimbang, bahwa dalam pledoinya, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa Sambil menanti adanya Ijinan Operasional dari Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia/ DIKITI, Terdakwa sebagai pihak penyelenggara IKIP BHAJOWAWO menerima pendaftaran Mahasiswa/i, dengan dasar karena telah adanya surat-surat sebagaimana yang telah diuraikan didepan pembelaan ini. Dan didukung lagi adanya studi kelayakan dilakukan oleh Terdakwa diberbagai perguruan-perguruan Tinggi Swasta lainnya /Tetangga seperti Uniflor dan Unipa dan perguruan Tinggi lainnya, walaupun surat Ijin DIKTI belum dapat tetapi bisa beroperasi untuk menerima Mahasiswa/i.- Sampai dengan 10 tahun Ijin Operasional baru diperoleh, dan melaksanakan perkuliahan.

Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih lanjut tentang unsur dengan melawan hak, perlu kiranya dipahami lebih mendalam unsur tersebut dan menurut majelis, "dengan melawan hak" dalam unsur ini adalah kelanjutan dari unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain" sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga unsur dengan melawan hak dalam hal ini adalah

**Halaman 52 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam hubungan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi menyebut istilah melawan hak tersebut dengan istilah melawan hukum dan selanjutnya menyatakan bahwa yang diartikan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ialah si petindak sebelum melakukan perbuatan dalam dirinya sudah ada suatu kesadaran bahwa maksud tersebut bertentangan dengan hukum (Vide Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 56-57);

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, sifat tercela suatu perbuatan dinyatakan dalam rumusan tindak pidana dengan pelbagai istilah, yaitu:

1. Dengan tegas menyebut melawan hukum (*wederrechtelijk*), cara inilah yang paling sering digunakan oleh pembentuk UU, misalnya: Pasal 362, 368, 369, 372, 378. KUHP;
2. Dengan menyebut tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa wenang (*zonder daartoe gerichtigd te zijn*), misalnya Pasal 548, 549c; KUHP;
3. Dengan menyebut tanpa izin (*zonder verlof*), misalnya pada Pasal 496, 510 KUHP;
4. Dengan menyebut melampaui kekuasaannya (*met overschrijding van zijne bevoegdheid*) misalnya pada Pasal 430 KUHP;
5. Dengan menyebut tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam peraturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemeene verordening bepaalde vormen*) pada Pasal 429. (Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.89).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa IKIP BHAJOWAWO belum memiliki ijin menyelenggarakan pendidikan sebagaimana juga ditegaskan dalam dalam keterangan Ahli bawa usulan izin IKIP BHAJOWAO masih belum dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan bahkan telah ditolak pada tahun 2012, 2014 dan pada tahun 2015 diusulkan lagi izinnya oleh karena itu IKIP BHAJOWAWO belum boleh menerima mahasiswa namun ternyata IKIP BHAJOWAWO sudah menerima mahasiswa baru sebelum permohonan Izin diterbitkan oleh DIKTI;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menghindari dari pertanggungjawaban atas kegiatan IKIP BHAJOWAWO, karena terdakwa selaku Ketua Yayasan DAVID TORE karena semua kegiatan atas perintah dari terdakwa sebagaimana telah diakui sendiri dalam nota pembelaannya "Sambil menanti adanya Ijin Operasional dari Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia/ DIKTI, Terdakwa sebagai pihak penyelenggara IKIP

**Halaman 53 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BHAJOWAWO menerima pendaftaran Mahasisa/i, dengan dasar karena telah adanya surat-surat sebagaimana yang telah diuraikan didepan pembelaan ini. Dan dukung lagi adanya studi kelayakan dilakukan oleh Terdakwa diberbagai perguruan-perguruan Tinggi Swasta lainnya /Tetangga seperti Uniflor dan Unipa dan perguruan Tinggi lainnya, walaupun surat Ijin DIKTI belum dapat tetapi bisa beroperasi untuk menerima Mahasiswa/i.- Sampai dengan 10 tahun Ijin Operasional baru diperoleh, dan melaksanakan perkuliahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Dengan Melawan Hak**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong membujuk orang;**

Menimbang, bahwa bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa IKIP bhajowawo belum memiliki Ijin dari Dirjen Dikti untuk membuka dan meyengkerahkan menyelenggarakan satuan Pendidikan dengan bentuk Penerimaan Mahasiswa, pembayaran registrasi, perkuliahan, dan pelaksanaan ujian dengan menggunakan tenaga dosen sebagai pengajar layaknya seperti perguruan tinggi pada umumnya dan terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID sebagai Ketua Yayasan DAVID TORE yang telah mendirikan IKIP BHAJOWAWO memberikan pengumuman melalui papan nama, surat kabar dan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) yang mana isi kalimat pembukaan tersebut yaitu “TELAH DIBUKA IKIP BHAJOWAWO, PENDAFTARAN DIMULAI TANGGAL (tidak diingat lagi) SAMPAI DENGAN TANGGAL (tidak diingat lagi) DENGAN PROGRAM STUDI PAUD, PGSD, PENDIDIKAN INFORMATIKA, PJKR(PENDIDIKAN JASMANI DAN KREASI), PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS, BAHASA JERMAN, SENDRATASIK, SOSIOLOGI, GEOGRAFI, KWN (KEWARGANEGARAAN), MATEMATIKA, FISIKA, BIOLOGI, KIMIA DAN BAHASA INDONESIA, sedangkan Ijin dari Dirjen Dikti belum ada, yang seharusnya Terdakwa menyampaikan secara jujur bahwa IKIP BHAJOWAWO belum memiliki IZIN dari Dikti .

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa, pada saat pendaftaran setiap Mahasiswa/i yang hendak mendaftarkan di IKIP BHAJOWAWO telah memberikan baik secara sendiri-sendiri maupun diumumkan, malahan secara terus menerus “ MENGATAKAN IKIP BHAJOWAWO BELUM MEMILIKI SURAT IJIN OPERASIONAL “, dan sekarang dari pihak penyelenggara Perguruan Tinggi IKIP BHAJOWAWO telah mengajukan permohonan kepihak yang berwenang Kementerian Riset,Teknologi, dan Pendidikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Republik Indonesia/DIKTI di Jakarta.- Hal yang samapula dari pihak penyelenggara pernah diadakan rapat dengan orangtua wali dari Mahasiswa/i.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah adanya kegiatan belajar mengajar baru terdakwa sampaikan kepada mahasiswa bahwa IKIP BHAJOWAWO belum ada izin dari DIKTI dan Terdakwa selalu memberi harapan dengan janji-janji bahwa terdakwa berkeyakinan kalau akan mendapat Izin untuk membuka atau mendirikan IKIP BHAJOWAWO, bahkan saksi YOHANES NIKOLAUS DUNA,S.pd yang adalah salah satu Dosen di IKIP BHAJAWAWO pada tahun 2012 baru mengetahui dari kopertis wilayah 8 bahwa IKIP BHAJOWAWO belum memiliki izin hanya memiliki rekomendasi akan tetapi sampai dengan saat ini ljin tersebut belum ada dan terdakwa juga mengetahui kalau belum ada ljinnya maka belum boleh menerima mahasiswa, sedangkan ljin masih dalam proses dan para mahasiswa yang mendaftarkan diri di IKIP BHAJOWAWO dengan berbagai alasan, merasa kalau IKIP BHAJOWAWO telah memiliki ljin, tetapi setelah kuliah berjalan kurang lebih selama 4 (Empat) Tahun IKIP BHAJOWAWO harus ditutup karena tidak mempunyai izin dari Dikti .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong membujuk orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.5.Unsur Untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa menurut pandangan majelis unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu bagian saja dari unsur tersebut keseluruhannya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa menyerahkan benda baru dianggap terjadi/selesai apabila dari perbuatan itu telah sepenuhnya berpindahnya kekuasaan atas benda itu ke dalam kekuasaan orang yang menerima. Dalam hal ini berarti telah putusya hubungan kekuasaan antara orang yang menyerahkan dengan benda yang diserahkan. Telah berpindahnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan petindak atau orang lain atas kehendak petindak, bilamana ia penerima telah dapat melakukan segala sesuatu perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa ia harus melakukan lain terlebih dahulu (Vide Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm. 122);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya mengatakan bahwa IKIP BHAJOWAWO belum memiliki ljin dari Dirjen Dikti untuk membuka atau mendirikan IKIP BHAJOWAWO dan menerima mahasiswa dan terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID sebagai Ketua Yayasan DAVID TORE yang mendirikan IKIP

**Halaman 55 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BHAJOWAWO telah membuat Pengumuman di papan nama, surat kabar dan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) yang mana isi kalimat pembukaan tersebut yaitu "TELAH DIBUKA IKIP BHAJOWAWO, PENDAFTARAN DIMULAI TANGGAL (tidak diingat lagi) SAMPAI DENGAN TANGGAL (tidak diingat lagi) DENGAN PROGRAM STUDI PAUD, PGSD, PENDIDIKAN INFORMATIKA, PJKR(PENDIDIKAN JASMANI DAN KREASI), PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS, BAHASA JERMAN, SENDRATASIK, SOSIOLOGI, GEOGRAFI, KWN (KEWARGANEGARAAN), MATEMATIKA, FISIKA, BIOLOGI, KIMIA DAN BAHASA INDONESIA sehingga para mahasiswa menjadi tertarik dan mendaftarkan diri untuk kuliah akan tetapi perkuliahan di IKIP BHAJOWAWO harus dihentikan walaupun telah berjalan selama 8 (Delapan) semester karena tidak ada ljinnya.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum juga mengemukakan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka bukan saja saksi korban MARDIANES RADE dan saksi korban lainnya yang mengalami kerugian tetapi seluruh mahasiswa tersebut telah membayar uang membayar biaya pendaftaran atau biaya administrasi dengan nilai masing-masing kurang lebih sebesar Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk persemester mahasiswa membayar uang SPP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hingga sampai tahun 2014 telah terdaftar kurang lebih 300 mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 8. Dan setelah perkuliahan berjalan selama 8 (Delapan) semester, ternyata IKIP BHAJOWAWO belum memiliki izin sehingga kegiatan belajar mengajar diberhentikan mengakibatkan para mahasiswanya mengalami kerugian.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa orangtua Wali tetap mendukung termasuk pula dari Mahasiswa/i agar tetap berjuang sampai dengan surat ljin Operasinal itu diperoleh.-Malahan ada yang tetap menanti hingga kini kapanpun surat ljin itu keluar merekapun mau tetap kuliah di IKIP BHAJOWAWO, dan mereka tetap menunggu serta tidak merasa rugi, karena perkuliahan yang diselenggarakan di IKIP BHAJOWAWO itu sangat bagus dan Ilmunya menjadi bekal untuk kami sebagai Mahasiswa/i apabila kami memperoleh pekerjaan.- Dengan Ilmu yang saya peroleh tersebut sekarang saya praktekan di tempat kerjanya saya pada Perusahaan.- Keterangan ini disampaikan oleh salah satu Mahasiswi yang diajukan sebagai saksi A de Charge GERMANA PASO.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa orang tua wali atau orang tua mahasiswa dan para mahasiswa selalu berharap bahwa para mahasiwa dapat menyelesaikan kuliah mereka dengan baik sampai mendapat gelar sarjana di IKIP BHAJOWAWO sehingga selalu mendukung

**Halaman 56 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kegiatan belajar mengajar di IKIP BHAJOWAWO tetapi orang tua Para mahasiswa dan para mahasiswa termasuk saksi A de Charge GERMANA PASO tidak tahu bahwa dampak dari tidak adanya izin yang dimiliki oleh IKIP BHAJOWAWO dari DIKTI dapat mempengaruhi perkuliahan para mahasiswa sebagaimana dalam keterangan Ahli bahwa dengan tidak adanya izin dari DIKTI untuk IKIP BHAJOWAWO maka semua mahasiswa yang sudah terlanjur kuliah tidak bisa diwisuda dan mendapat gelar sarjana yang merupakan cita-cita dan tujuan dari para mahasiswa IKIP BHAJOWAWO termasuk saksi A de Charge GERMANA PASO yang juga mahasiswi IKIP BHAJOWAWO;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana diuraikan pada unsur di atas bahwa para mahasiswa selama kuliah di IKIP Bhajowawo demi mencapai cita-cita tersebut para mahasiswa telah mengeluarkan biaya kira-kira sebesar Rp. 2.375.000,- ( Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ), sebagai biaya pendaftaran dan administrasi dan untuk persemester mahasiswa membayar uang SPP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan demikian unsur “menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang” telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk membebaskan terdakwa dan menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut bertolak belakang dengan permohonan terdakwa bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Halaman 57 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti Nomor 1 s/d 15 yang telah disita dari MARDIANIS RADE, maka dikembalikan kepada MARDIANIS RADE;

Menimbang, bahwa barang bukti Nomor 16 s/d 66 yang telah disita dari BERGITA EMILIANA LENGGA, maka dikembalikan kepada BERGITA EMILIANA LENGGA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para mahasiswa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **COSMAS DAMIANUS DAVID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Halaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANUS RADE sejumlah Rp 1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2012 untuk pembayaran :
    - Her Registrasi : Rp 50.000,- (lima puluh ribu);
    - Kostum : Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
    - Ordik : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
    - Jas Almamater : Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    - SPP Semester I : Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 2.1 (satu Lembar Kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 14 Mei 2013 untuk pembayaran DP Tahap II ;
  - 3.1 (satu) lembar Kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2013 untuk pembayaran cicilan SPP semester II ;
  - 4.1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah tanggal 29 Mei 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II;
  - 5.1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah tanggal 28 Oktober 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester II ;
  - 6.1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 November 2013 untuk pembayaran pelunasan SPP semester III;
  - 7.1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tanggal 01 Februari 2014 untuk pembayaran kegiatan OLS (Orientasi Lingkungan Sekolah) ;
  - 8.1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.575.000,- (satu juta lima tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 juli 2014 untuk pembayaran : Pelunasan SPP semester III, RP 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan SPP semester IV Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
  - 9.1 (satu) lembar kwintansi yang dibayarkan oleh saudara MARDIANIS RADE sejumlah Rp 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2015 untuk pembayaran : SPP semester V, RP 1.000.000,- (satu juta rupiah), Asuransi Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan lain – lain Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

**Halaman 59 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) buah kartu mahasiswa UNIVERSITAS IKIP BHAJOWAWO An. MARDIANIS RADE, NIM : 2012 210 23 007 ;
- 11.1 (satu) lembar Kartu Tanda Registrasi Mahasiswa (KTRM) An. MARDIANIS RADE, NIM : 2012 210 23 007 ;
- 12.1 (satu) lembar surat edaran IKIP BHAJOWAWO ENDE dengan nomor : 97/A/03/2013, tanggal 20 Mei 2013 ;
- 13.1 (satu) lembar kertas tentang SEKILAS IKIP BHAJOWAWO ENDE.;
- 14.1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahas dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.91, semester V, TA 2014/2015, IPK : 3,04 tanggal 21 Mei 2015 ;
- 15.1 (satu) lembar Kartu Hasil Studi Fakultas Bahas dan Seni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman an. NIM : 2012 333 23 003, IPS : 3.84, semester IV, TA 2013/2014, IPK : 3,05 tanggal 21 Mei 2015 ;
- DIKEMBALIKAN KEPADA MARDIANIS RADE.**
- 16.1 (satu) lembar surat / Dokumen perihal : menindaklanjuti Proses Perijinan No : 18/YAVITOR/P/V/2015 tanggal 09 Juni 2015 yang ditujukan kepada Menteri Ristek dan Teknologi Tinggi ;
- 17.2 (dua) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : Permohonan Pembukaan Program study No : 46 / IKIP-B/AK/II/2012, tanggal 20 Februari 2012 ditujukan kepada DIRJEN DIKTI ;
- 18.1 (satu) lembar fotocopy Formulir 2 : SURAT PERYANTAAAN ditandatangani oleh Rektor atas nama Drs. THOMAS A. E. SENDA ;
- 19.1 (satu) lembar fotocopy Formulir 3 : SURAT PERYANTAAAN, mengetahui tanda tangan Ketua Yayasan COSMAS DAMIANUS DAVID ;
- 20.1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : VISITASI Nomor : 3720/K8/KL/2012 tanggal 02 Nopember 2012, ditujukan kepada REKTOR IKIP BHAJOWAWO ENDE dari KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA ;
- 21.1 (satu) lembar fotocopy Surat/ dokumen perihal : SURAT TUGAS KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA Nomor : 3720.1/K8/KL/2012, 14 Nopember 2012 ;
- 22.2 (dua) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : REKOMENDASI nomor : 4109/K8/KL/2012 tanggal 19 Nopember 2012 dari KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA kepada DIRJEN DIKTI ;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen dari KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Perihal : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI Nomor : AHU – 2963.AH.01.04 tahun 2011 tentang PENGESAHAN YAYASAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI ;

**Halaman 60 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : REKOMENDASI dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ENDE Nomor : 284/170/A.1.200/VI/2011 tanggal 18 juli 2011;
- 25.1 (satu) lembar fotocopy Surat/ Dokumen perihal : REKOMENDASI TENTANG PEMBUKAAN IKIP BHAJOWAWO PPO.420.1.03/3272/2011 BUPATI ENDE, tanggal 01 Agustus 2011 ;
- 26.3 (tiga) ) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
- 27.3 (tiga) ) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
- 28.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
- 29.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : INFORMATIKA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
- 30.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BAHASA INDONESIA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
- 31.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BAHASA INGGRIS, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
- 32.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BAHASA JERMAN, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
- 33.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : SENDRATASIK, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;

**Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
- 35.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : GEOGRAFI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
- 36.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : SOSIOLOGI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
- 37.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : MATEMATIKA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
- 38.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : BIOLOGI, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012 ;
- 39.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : KIMIA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
- 40.3 (tiga) lembar fotocopy Surat KOPERTIS WILAYAH VIII BALI NUSRA tentang VISITASI PENDIRIAN PT BARU MENGACU PADA SOP PTS SOP PTS : IKIP BHAJOWAWO, PRODI : FISIKA, JENJANG S1, tanggal 16 Nopember 2012;
- 41.2 (dua) lembar fotocopy surat KONTRAK KERJA YAVITOR/27/KK/VIII/2013. Tanggal 01 September 2013 perihal pengangkatan/ memberi pekerjaan menjadi Dosen atau Pegawai kepada saudara FRIDOLIN PASIFIKUS PANI, M.Si.;
- 42.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 25/YAVITOR/PG-PR/VIII/2011 tentang PENGANGKATAN PEMBATHU REKTOR I, tanggal 29 Agustus 2011;
- 43.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 25/YAVITOR/PG-PR/VIII/2011 tentang PENGANGKATAN PEMBATHU REKTOR III, tanggal 29 Agustus 2011;

**Halaman 62 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 24/YAVITOR/PG-PR/III/2011 tentang PENGANGKATAN REKTOR, tanggal 29 Agustus 2011;
- 45.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 11/YAVITOR/PG-PD/III/2012 tentang PENGANGKATAN DOSEN, tanggal 01 September 2012 ;
- 46.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 27/YAVITOR/PG-PR/III/2013 tentang PENGANGKATAN DOSEN, tanggal 01 September 2013 ;
- 47.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 26/YAVITOR/PG-PD/IX/2011 tentang PENGANGKATAN DOSEN, tanggal 01 September 2012 ;
- 48.1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 10/YAVITOR/PG-PR/III/2013 tentang PENGANGKATAN REKTOR, tanggal 13 Maret 2013 ;
- 49.12 (dua belas) lembar fotocopy surat / dokumen DATA KEPENASEHATAN dan KARTU RENCANA STUDI (KRS) & KARTU HASIL STUDI (KHS) ;
- 50.6 (enam) lembar data nama – nama Mahasiswa gelombang I angkatan I tahun 2011 / 2012 dan data biaya pendaftaran ;
- 51.2 (dua) lembar data nama – nama Mahasiswa angkatan II gelombang I tahun 2012 / 2013 dan data biaya pendaftaran ;
- 52.4 (empat) lembar data nama – nama Mahasiswa angkatan II gelombang II tahun 2012 / 2013 dan data biaya pendaftaran;
- 53.14 (empat belas) lembar data nama – nama Mahasiswa angkatan III gelombang I tahun 2013 / 2014 dan data biaya pendaftaran ;
- 54.6 (enam) lembar Jadwal Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 dan berikut Daftar Dosen ;
- 55.1 (satu) lembar foto kegiatan Belajar Mengajar ;
- 56.1 (satu) lembar foto kegiatan Pembekalan OKBM ;
- 57.1 (satu) lembar foto kegiatan PPM di Ropa ;
- 58.1 (satu) lembar foto kegiatan STPM Cup Futsal BEM FKIP UNIFLOR ;
- 59.1 (satu) lembar foto kegiatan Pelantikan REKTOR ;
- 60.32 (tiga puluh dua) lembar Dokumen AKTA PENDIRIAN YAYASAN DAVID TORE, Nomor 63, Disahkan Oleh Notaris Emmanuel Mali, SH di Kupang tanggal 24 Januari 2011;
- 61.8 (Delapan) lembar Dokumen KONTRAK KERJASAMA nomor : 01/YDT/VI/2016, tentang PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN UNIVERSITAS BHAJOWAWO Antara YAYASAN DAVID TORE DENGAN RAMDAN HIDAYAT, M.Si, tanggal 27 Juni 2016.
- 62.2 (dua) lembar laporan keuangan Yayasan david Tore berjumlah Rp 1.802.469.00 (satu miliar delapan ratus dua juta empat ratus enam puluh

**Halaman 63 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2016 menegtaahui Bendahara Yayasan an. YULIANA LENGGA ;

63.1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP BHAJOWAWO tahun 2011 ;

64.1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP BHAJOWAWO tahun 2012 ;

65.1 (satu) bendel daftar gaji Pegawai dan Dosen IKIP BHAJOWAWO tahun 2013 ;

66. (tujuh) bendel daftar pembayaran Mahasiswa/l sesuai dengan Pogram Studi masing – masing yaitu pembayaran HERREGIS, ORDIK,JAS,SPP,DP dan KOSTUM.

**DIKEMBALIKAN KEPADA BERGITA EMILIANA LENGGA.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada Hari **RABU** Tanggal **8 FEBRUARI 2017**, oleh kami **I PUTU PANDAN SAKTI, S.H** selaku Hakim Ketua, **R.M SUPRAPTO, S.H** dan **JUNUS D. SESELI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **1 MARET 2017** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SYUKUR** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ende, dihadiri oleh **NYOMAN TRI SURYABUANA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut dan Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

ttd.

**R.M SUPRAPTO, SH**

ttd.

**JUNUS D. SESELI, SH**

Hakim Ketua

ttd.

**I PUTU PANDAN SAKTI, S.H**

Panitera Pengganti

ttd.

**SYUKUR**

**Halaman 64 dari 64 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2016/PN End**